

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan di PT Ofisi Prima Konsultindo yang berlokasi di AKR Tower Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530. Pelaksanaan praktik kerja magang dilakukan selama 4 bulan dimulai dari tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan 4 Desember 2026 dengan jam kerja normal dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB yang ditempatkan pada divisi litigasi perpajakan sebagai *part-timer*. Selama pelaksanaan kerja magang, penulis dibimbing oleh Kak Hanson Jonathan selaku Wakil Manager beserta Kak Ghina Afiata dan Kak Azizah Listiyana selaku Mentor.

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang

Dalam pelaksanaan kerja magang, terdapat 5 klien yang ditangani dan jumlah tugas yang dilakukan sebanyak 13 jenis. Berikut merupakan uraian tugas-tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang.

3.2.1 PT Bambu

3.2.1.1 Melakukan Perhitungan Potensi *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26.

Tax Exposure adalah risiko akan pajak terutang yang kemungkinan akan muncul pada suatu masa yang akan datang. Tujuan mencari potensi *tax exposure* adalah untuk memberikan informasi kepada perusahaan klien mengenai jumlah potensi pajak yang akan terutang pada saat proses pemeriksaan selesai. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 24 September 2025 sampai dengan 30 September 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 1. Jumlah data yang dikerjakan pada pekerjaan ini ada sebanyak 2374 baris data pada *microsoft excel*. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) *Template Kertas Kerja Tax Exposure* PPh Pasal 23 dalam bentuk *softcopy microsoft excel*. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 7):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) *Template* Kertas Kerja *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26 dalam bentuk *softcopy microsoft excel* lalu mencari entri *General Ledger* yang berpotensi menjadi *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26.

a	b	c	d	e	f	g
G/L Account Name	Description	Amount (IDR)	PPh 26	PPh 23	Potensi PPh 23	Potensi PPh 26
Biaya Profesional Fee		35.499.120	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		80.000.000	N/A	80.000.000		
Biaya Profesional Fee		6.000.000	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		70.000.000	N/A	70.000.000		
Biaya Profesional Fee		880.000.000	N/A	880.000.000		
Biaya Profesional Fee		3.700.000	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		(2.702.900)	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		35.000.000	N/A	35.000.000		
Biaya Profesional Fee		70.000.000	N/A	70.000.000		
Biaya Profesional Fee		750.000	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		3.700.000	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		7.500.000	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		40.000.000	N/A	40.000.000		

Gambar 3.1 *Template* Kertas Kerja *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26

Gambar 3.1 menunjukkan *Template* Kertas Kerja *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26 untuk tahun pajak 2021 yang berisi dengan:

- a) Kolom ‘G/L Account Name’ adalah kolom yang berisi nama akun *General Ledger*.
- b) Kolom ‘Description’ adalah kolom yang berisi mengenai informasi lengkap dari entri *General Ledger*.
- c) Kolom ‘Amount (IDR)’ adalah kolom yang berisi mengenai nilai nominal dari entri *General Ledger* dalam Rupiah.
- d) Kolom ‘PPh 26’ adalah kolom yang berisi dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh Pasal 26 yang sesuai dengan *General Ledger* yang sudah dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23/26 Tahun 2021.
- e) Kolom ‘PPh 23’ adalah kolom yang berisi dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh Pasal 23 yang sesuai dengan *General Ledger* yang sudah dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23/26 Tahun 2021.
- f) Kolom ‘Potensi PPh 23’ adalah kolom yang akan diisi dengan nilai PPh Pasal 23 yang berpotensi menjadi *Tax Exposure*.

g) Kolom ‘Potensi PPh 26’ adalah kolom yang akan diisi dengan nilai PPh Pasal 26 yang berpotensi menjadi *Tax Exposure*.

2. Mencari entri *General Ledger* yang berpotensi menjadi *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26.

PPH 26	PPH 23
N/A	N/A
N/A	80.000.000
N/A	N/A
N/A	70.000.000
N/A	880.000.000
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	35.000.000
N/A	70.000.000
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	40.000.000

Gambar 3.2 Proses Pencarian Potensi *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26

Gambar 3.2 menunjukkan proses pencarian potensi *tax exposure* untuk PPh Pasal 23/26 tahun pajak 2021. Untuk mencari potensi *tax exposure*, dilakukan pencarian dengan melihat pada kolom ‘PPh 26’ dan ‘PPh 23’

yang memiliki nilai 'N/A' yang memiliki arti bahwa atas entri *General Ledger* tersebut belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 karena belum dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26.

3. Melakukan perhitungan potensi *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26.

Berdasarkan GL			Berdasarkan SPT PPh			
G/L Account Name	Description	Amount (Rp)	PPH 26	PPH 23	Potensi PPh 23	Potensi PPh 26
Biaya Profesional Fee	Biaya akta & pengurusan SK Notaris LL & Rekan	6.000.000	N/A	N/A	120.000	

Gambar 3.3 Proses Perhitungan Potensi *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26

Gambar 3.3 menunjukkan proses perhitungan potensi *Tax Exposure* untuk PPh Pasal 23/26 untuk tahun pajak 2021. Berikut merupakan penjelasan lebih lengkap mengenai elemen yang diberikan garis merah:

- Lihat pada kolom 'G/L Account Name', terdapat nama-nama akun, dari nama-nama akun tersebut cari nama akun yang berkaitan dengan objek PPh Pasal 23. Nama akun yang akan dipakai sebagai contoh adalah 'Biaya Profesional Fee'. Akun 'Biaya Profesional Fee' adalah biaya atas jasa profesional yang digunakan perusahaan yang merupakan objek PPh Pasal 23 menurut UU PPh.
- Lihat pada kolom 'Description', terdapat informasi lengkap mengenai entri *General Ledger* tersebut. Kolom yang berisi informasi lengkap ini akan memudahkan untuk mencari potensi karena tidak setiap transaksi yang berada di akun 'Biaya Profesional Fee' merupakan objek PPh Pasal 23. Pada gambar 3.9, ditunjukkan contoh bahwa biaya tersebut merupakan 'biaya akta & pengurusan SK Notaris LL & Rekan', yang merupakan pembayaran biaya jasa notaris kepada Wajib Pajak Badan berbentuk Firma, sehingga pembayaran tersebut merupakan objek PPh Pasal 23.
- Kolom 'Amount' berisi nilai atas biaya tersebut, sehingga merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari PPh Pasal 23 sebesar Rp6.000.000,00.

- d) Pada kolom 'Berdasarkan SPT PPh', cari sel yang berisi informasi 'N/A' yang berarti kewajiban PPh Pasal 23 atas biaya yang dibayarkan tersebut belum dilaporkan.
- e) Pada kolom 'Potensi PPh 23', diisi dengan nilai PPh Pasal 23 yang berpotensi terutang dengan cara melakukan perkalian antara Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif PPh Pasal 23. Karena entri *General Ledger* tersebut dapat diidentifikasi bahwa entri tersebut merupakan biaya atas jasa, maka tarif yang dipakai adalah 2%. Sehingga PPh Pasal 23 yang terutang menjadi $\text{Rp}6.000.000,00 \times 2\% = \text{Rp}120.000,00$.

4. Hasil Perhitungan Potensi *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26 dikirimkan kepada Mentor untuk di-review.

G/L Account Name	Berdasarkan GL		Berdasarkan SPT PPh		Potensi PPh 23	Potensi PPh 26
	Description	Amount (IDR)	PPH 26	PPH 23		
Biaya Profesional Fee	Description	35.499.120	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		80.000.000	N/A	80.000.000		
Biaya Profesional Fee		6.000.000	N/A	N/A	120.000	
Biaya Profesional Fee		70.000.000	N/A	70.000.000		
Biaya Profesional Fee		880.000.000	N/A	880.000.000		
Biaya Profesional Fee		3.700.000	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		(3.702.900)	N/A	N/A		
Biaya Profesional Fee		35.000.000	N/A	35.000.000		
Biaya Profesional Fee		70.000.000	N/A	70.000.000		
Biaya Profesional Fee		750.000	N/A	N/A	15.000	
Biaya Profesional Fee		3.700.000	N/A	N/A	74.000	
Biaya Profesional Fee		7.500.000	N/A	N/A	150.000	
Biaya Profesional Fee		40.000.000	N/A	40.000.000		
Biaya Profesional Fee		5.500.000	N/A	N/A	110.000	
Biaya Profesional Fee		5.000.000	N/A	N/A	100.000	
Biaya Profesional Fee		70.000.000	N/A	70.000.000		

Gambar 3.4 Hasil Perhitungan Potensi *Tax Exposure* PPh Pasal 23/26

Gambar 3.4 menunjukkan hasil perhitungan potensi *tax exposure* PPh Pasal 23/26. Hasil perhitungan tersebut dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan kemudian akan dikirimkan ke perusahaan klien untuk membahas mengenai potensi pajak yang akan terutang pada saat proses pemeriksaan selesai serta membahas untuk persiapan argumen dan strategi untuk negosiasi dengan tim pemeriksa.

3.2.1.2 Merekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.

Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah bentuk rangkuman atas SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh atau oleh WP yang menyetor sendiri PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan atas objek PPh Pasal 4 Ayat 2, dan bentuk SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berlaku sebelum Tahun Pajak 2022. Tujuan merekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah untuk merangkum seluruh SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 4 Agustus 2025 sampai dengan 8 Agustus 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 52 dokumen. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy pdf* sebanyak 12 dokumen; (b) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy pdf* sebanyak 12 dokumen; (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy pdf* sebanyak 27 dokumen; (d) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy microsoft excel* sebanyak 1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 8):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy pdf*.

The image shows a screenshot of the SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 form. The header section includes the logo of the Ministry of Finance, the title 'SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHABILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)', and a note about its use for reporting final withholding taxes. Below the header is 'BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK'. This section contains fields for: 1. NPWP (02.000.000.0-000.000), 2. Nama (PT Bambu), and 3. Alamat (Alamat Wajib Pajak). Red boxes and arrows highlight specific areas: 'a' points to the 'SPT Normal' checkbox, 'b' points to the 'Masa Pajak' field (02/2025), 'c' points to the NPWP field, and 'd' points to the Name field.

Gambar 3.5 Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian *Header* dan Bagian A

Gambar 3.5 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh 4 Ayat 2 bagian *Header* dan bagian A. Berikut merupakan informasi yang dibutuhkan dari bagian *Header* dan bagian A:

- Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai jenis SPT. Dalam contoh yang digunakan, jenis SPT merupakan SPT Normal karena yang dicentang pada kotak yang berada di samping ‘SPT Normal’.
- Pada bagian ‘Masa Pajak’, terdapat informasi mengenai masa/bulan dari SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Dalam contoh yang digunakan, masa pajaknya adalah bulan Februari tahun 2021.
- Pada kolom ‘NPWP’, memuat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak milik perusahaan.
- Pada kolom ‘Nama’, memuat nama perusahaan, yaitu PT Bambu.

BAGIAN B OBJEK PAJAK				
Uraian (1)	KAP/KJB (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Diastor/ Sendiri (Rp) (5)
1 Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404	0 0		0
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404	0 0		0
b Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404	0 0		0
c Jasa Giro	411128/404	0 0		0
2 Transaksi Penjual a				
a Saham Pendiri	411128/407	b 0 0		c 0
b Bukan Saham Pendiri	411128/408	0 0		0
3 Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara				
a Hadiah Undian	411128/401	0 0		0
b Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	411128/405	0 0		0
a Penyewa sebagai Pemotong PPh	411128/403	72.000.000	10,00	7.200.000
b Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403	0 0		0
6 Jasa Konstruksi				
a Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	0 0		0
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409	0 0		0
b Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	0 0		0
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409	0 0		0
c Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	0 0		0
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409	0 0		0
7 Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402	0 0		0
8 Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417	0 0		0
9 Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa				
10 Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419	0 0		0
11 Penghasilan Tertentu Lainnya				
a		0 0		0
b PENGHASILAN LAIN-NYA		0 0		0
c		0 0		0
JUMLAH		72.000.000		7.200.000
Terbilang TUJUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH				

Gambar 3.6 Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian B

Gambar 3.6 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh 4 Ayat 2 bagian B. Berikut merupakan informasi yang dibutuhkan dari bagian B:

- Pada bagian 'Uraian', terdapat informasi mengenai jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Dalam contoh yang digunakan, jenis penghasilannya adalah penghasilan 'Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan' yang memiliki tarif sebesar 10%.
- Pada bagian 'Nilai Objek Pajak', terdapat informasi mengenai Dasar Pengenaan Pajak dari objek PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu sebesar Rp72.000.000.
- Pada bagian 'PPh yang Dipotong/Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)', terdapat informasi mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 yang Dipotong/Dipungut/Disetor Sendiri, yaitu sebesar Rp7.200.000.

BAGIAN C. LAMPIRAN	
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : 1 lembar.
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2): 1 lembar.
4.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN	
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	<p>Offis Oleh Petugas</p> <p>SPT Masa Diterima:</p> <p><input type="checkbox"/> Langsung dari WP</p> <p><input type="checkbox"/> Melalui Pos</p>
<p>Nama: Nama Pengurus Perusahaan</p> <p>NPWP: 02.100.000.0-000.000</p>	<p>Tanggal: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>tanggal bulan tahun</p>
<p>TTD</p>	<p>Tanggal: 0 8 0 3 2 0 2 1</p> <p>tanggal bulan tahun</p> <p>Tanda Tangan</p>

Gambar 3.7 Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian C dan Bagian D

Gambar 3.7 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian C dan bagian D. Pada bagian dari SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 terdapat informasi mengenai tanggal tanda tangan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Informasi ini dapat dijadikan tanggal pelaporan dan biasanya sama dengan tanggal pelaporan di Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), namun apabila berbeda maka pilih tanggal BPE. Apabila BPE belum diterima, maka tanggal pelaporan yang akan direkapitulasi berdasarkan tanggal tanda-tangan SPT Masa.

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy* pdf.

The image shows a screenshot of a digital receipt from the Directorate General of Taxes. The header reads 'Penyampaian SPT Elektronik' and 'Direktorat Jenderal Pajak'. Below this, it states 'Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.' followed by a dashed line. The receipt details are as follows: Nama: PT Bambu, NPWP: 02.100.000.0-000.000, Tahun Pajak: 2021, Masa Pajak: 02/02, Jenis SPT: SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) 2019, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Kurang Bayar, Nominal: 7200000, Tanggal Penyampaian: 08/03/2021 (highlighted with a red box), and Nomor Tanda Terima Elektronik: 012838126379140321094212. The footer says 'Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.'

Penyampaian SPT Elektronik	
Direktorat Jenderal Pajak	
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.	

Nama :	PT Bambu
NPWP :	02.100.000.0-000.000
Tahun Pajak :	2021
Masa Pajak :	02/02
Jenis SPT :	SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) 2019
Pembetulan ke :	0
Status SPT :	Kurang Bayar
Nominal :	7200000
Tanggal Penyampaian :	08/03/2021
Nomor Tanda Terima Elektronik :	012838126379140321094212
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.	

Gambar 3.8 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.8 menunjukkan tampilan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) untuk SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Pada BPE dari SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, informasi yang akan direkapitulasi adalah informasi mengenai tanggal pelaporan dari SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Dalam contoh yang digunakan, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Masa Februari dilaporkan pada tanggal 8 Maret 2021. Karena BPE sudah diterima maka menggunakan tanggal dari BPE.

3. Menerima dan membuka dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN)) PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy* pdf.

NAMA BANK DAN NOMOR
SUMBER DANA

08/03/2021 9:32:17 AM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNEP/DAKAI

NOMOR TRANSAKSI
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI
SUMBER DANA
PENYEDIA JASA
STATUS TRANSAKSI

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
DATA PEMBAYARAN
TANGGAL DAN JAM BAYAR
TANGGAL BUKU
KODE CABANG BANK
NTB
NTPN
STAN
DATA SETORAN
KODE BILLING
NAMA WAJIB PAJAK
ALAMAT
NOMOR OBJEK PAJAK
MATA ANGGARAN
JENIS SETORAN
MASA PAJAK
NOMOR KETETAPAN
JUMLAH SETORAN
MATA UANG
TERBILANG
KETERANGAN

NOMOR TRANSAKSI
08/03/2021 9:32:17 AM
NOMOR SUMBER DANA
50012 - 50012 PAJAK/PNEP/DAKAI
SUKSES

PENERIMAAN PAJAK
08/03/2021 09:32:16 → a
08/03/21
008
NTB
D65TEU466729041 → b
STAN
Kode Billing
PT Bambu
Alamat Perusahaan
411128
403 → c
02022021
0000000000000000
Rp. 7,200,000.00 → d
IDR
TUJUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH
INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN
0200000000000000

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	7200000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 7,200,000.00
 ADMIN BANK : 0.00
 TOTAL BAYAR : 7,200,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Gambar 3.9 Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.9 menampilkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari PPh Pasal 4 Ayat 2. BPN ini merupakan bukti bahwa perusahaan sudah menyetorkan PPh yang terutang kepada negara. Berikut informasi dari BPN yang akan direkapitulasi:

- a) Tanggal Pembayaran/Penyetoran, yaitu tanggal 8 Maret 2021.
- b) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- c) Kode Jenis Setoran (KJS), yaitu 403.
- d) Jumlah Setoran, yaitu Rp7.200.000.

4. Menerima dan membuka dokumen (d) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy microsoft excel*.

PT ...

NPWP :

REKAPITULASI SPT PPH PASAL 4(2)

TAHUN

NO	BULAN	PPh Pasal 4(2)										Keterangan	kode setor	Selisih	
		Jumlah Bukti Potong	DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	Tanggal Laporan SPT	Jumlah Bayar	Tanggal Bayar				NTPN
															-
															-
															-
															-
															-

Gambar 3.10 *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.10 menunjukkan tampilan *template* untuk merekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Seluruh informasi yang terdapat pada SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2 milik PT Bambu akan direkapitulasi dalam *template* ini.

5. Merekapitulasi dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, (b) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 dan (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2 pada (d) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.

PT BAMBU		a						
NPWP : 02.000.000.0-000.000		b						
REKAPITULASI SPT PPh PASAL 4(2)		d						
TAHUN 2021		c						
NO	BULAN	Jumlah Bukti Potong	Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara		Persewaan tanah dan/atau Bangunan		Jasa Konstruksi	
			DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar
1	JANUARI	26	7.984.820.000	1.330.086.889	-	-	-	-
e	2	FEBRUARI	1	f	72.000.000	7.200.000	g	-
3	MARET	70	24.400.473.986	1.547.956.667	1.688.682.600	168.868.260	-	-
4	APRIL	29	7.984.820.000	542.698.000	1.867.029.194	186.702.919	-	-

Gambar 3.11 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.11 menunjukkan proses rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun pajak 2021 pada *template* rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah yang dilakukan:

- Pada bagian ini, diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu PT Bambu.
- Pada bagian 'NPWP', diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik perusahaan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.
- Pada bagian ini, untuk tahun diisi sesuai dengan tahun pajak pada dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu tahun pajak 2021.
- Pada bagian ini, setiap sel dalam baris tersebut diisi dengan jenis objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilaporkan oleh perusahaan pada satu masa sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu salah satunya adalah Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Pada kolom 'Bulan', diisi dengan masa/bulan dari dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disampaikan.

- f) Pada kolom 'DPP', diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu senilai Rp72.000.000.
- g) Pada kolom 'PPh yang Dipotong/Dibayar', diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu sebesar 10% untuk objek pajak Persewaan Tanah dan/atau Bangunan ($\text{Rp}72.000.000 \times 10\% = \text{Rp}7.200.000$).

NO	BULAN	a	b	SSP	c	d	Keterangan	kode setor
		Tanggal Lapor SPT	Jumlah Bayar		Tanggal Bayar	NTPN		
1	JANUARI	01-Mar-21	330.086.889		09-Feb-21	NTPN		401
2	FEBRUARI	08-Mar-21	7.200.000		08-Mar-21	D651EU4667239O41		403
3	MARET	15-Apr-21	1.547.956.667		08-Apr-21	NTPN		401
			168.868.260		08-Apr-21			403
4	APRIL	18-Mei-21	186.702.919		10-Mei-21			403
			542.698.000		07-Mei-21			401

Gambar 3.12 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 (Lanjutan)

Gambar 3.12 menunjukkan lanjutan proses rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk bagian Surat Setoran Pajak/Bukti Penerimaan Negara. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai langkah-langkah yang dilakukan:

- a) Pada kolom 'Tanggal Lapor SPT', diisi dengan tanggal SPT dilaporkan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu tanggal 8 Maret 2021.
- b) Pada kolom 'Jumlah Bayar', diisi dengan jumlah PPh terutang yang dibayar/disetor sesuai dengan dokumen (b) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu senilai Rp7.200.000.
- c) Pada kolom 'Tanggal Bayar', diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran PPh yang terutang sesuai dengan dokumen (b) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu pada tanggal 8 Maret 2021.

- d) Pada kolom 'NTPN', diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sesuai dengan dokumen (b) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2.
- e) Pada kolom 'Kode Setor', diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai dengan dokumen (b) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu 403.

PT BAMBU

NPWP : 02.000.000.0-000.000

REKAPITULASI SPT PPH PASAL 4(2)

TAHUN 2021

NO	BULAN	PPh Pasal 4(2)											Keterangan	kode setor
		Jumlah Bukti Potong	Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara		Persewaan tanah dan/atau Bangunan		Jasa Konstruksi		SSP					
			DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	Tanggal Lapor SPT	Jumlah Bayar	Tanggal Bayar	NTPN		
TOTAL		493	151.590.766.313	10.056.221.796	7.277.928.066	727.792.805	11.095.757.971	341.221.875		11.125.236.476				

Gambar 3.13 Proses Menghitung Total Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.13 menunjukkan proses dari menghitung total dari rekapitulasi SPT Masa PPh 4 Ayat 2. Untuk perhitungan total, SPT yang dijumlah adalah SPT Pembetulan paling terakhir pada setiap masa, namun apabila tidak terdapat SPT Pembetulan maka yang dihitung adalah SPT Normal pada setiap masa.

6. Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dikirimkan kepada Mentor untuk di-review.

PT PT BAMBU
 NPWP : 02.000.000.0-000.000
 REKAPITULASI SPT PPh PASAL 4(2)
 TAHUN 2021

NO	BULAN	PPh Pasal 4(2)											Keterangan	kode setor
		Jumlah Bukti Potong	Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara		Persewaan tanah dan/atau Bangunan		Jasa Konstruksi		SSP					
			DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	DPP	PPh yang Dipotong/Dibayar	Tanggal Laporan SPT	Jumlah Bayar	Tanggal Bayar	NTPN		
1	JANUARI	26	7.984.820.000	330.086.889	-	-	-	-	01-Mar-21	330.086.889	09-Feb-21	NTPN	401	
2	FEBRUARI	1			72.000.000	7.200.000	-	-	08-Mar-21	7.200.000	08-Mar-21		403	
3	MARET	70	24.400.473.986	1.547.956.667	1.688.682.600	168.868.260	-	-	15-Apr-21	1.547.956.667	08-Apr-21		401	
										168.868.260	08-Apr-21		403	
4	APRIL	29	7.984.820.000	542.698.000	1.867.029.194	186.702.919	-	-	18-Mei-21	186.702.919	10-Mei-21		403	
										542.698.000	07-Mei-21		401	
5	MEI	1	-	-	37.258.420	3.725.842	-	-	24-Agu-21	3.725.842	08-Jun-21		403	
										2.012.915.098	09-Jul-21		401	
6	JUNI	65	26.065.540.950	2.012.915.098	42.481.924	4.248.192	303.407.700	12.136.308	18-Jul-21	4.248.192	05-Jul-21		403	
										12.136.308	05-Jul-21		409	

Gambar 3.14 Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.14 menunjukkan hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun pajak 2021. Hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk tahun pajak 2021 ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan direvisi yang kemudian akan digunakan untuk melakukan ekualisasi terhadap PPh Pasal 4 Ayat 2 ataupun untuk dikirimkan kepada tim pemeriksaan pajak apabila dilakukan permintaan data oleh tim pemeriksaan pajak.

3.2.1.3 Merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.

Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah bentuk rangkuman atas bukti potong yang digunakan sebagai bukti atas pemotongan penghasilan terkait dengan objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. Tujuan merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah untuk merangkum seluruh Bukti Potong Pasal 4 Ayat 2 yang dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 11 Agustus 2025 sampai dengan 19 Agustus 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 494 dokumen. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy pdf* sebanyak 493 dokumen; dan (b) *Template* Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy microsoft excel* sebanyak

1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 9):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy pdf*.

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor: 01/BAMBU/V/2021

NPWP: 10.000.000.0-000.000

Nama: PT G

Alamat: Alamat PT G

Lokasi Tanah dan atau Bangunan: Alamat Tempat Sewa

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
37.258.420	10,00	3.725.842

Terbilang: TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH

Alamat PT Bambu: 17/05/2021

Pemotong Pajak

NPWP: 02.000.000.0-000.000

Nama: PT BAMBU

Tanda Tangan, Nama dan Cap: TTD dan Cap Perusahaan

Perhatian:
 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembetulan (SBP) Tahunan PPh.
 2. Bukti Pemotongan dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Gambar 3.15 Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Gambar 3.15 menunjukkan tampilan bukti potong PPh 4 Ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Berikut merupakan informasi yang akan dilakukan rekapitulasi dari bukti potong:

- a) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai jenis bukti potong dan jenis penghasilannya. Pada gambar 3.15, bukti potong yang dilampirkan sebagai contoh merupakan bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Penghasilan dari 'Persewaan Tanah dan/atau Bangunan' yang memiliki tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
- b) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai nomor bukti potong yang akan direkapitulasi.

- c) Pada baris 'NPWP', memuat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak milik lawan transaksi/pihak yang dipotong.
- d) Pada baris 'Nama', memuat informasi mengenai nama dari lawan transaksi/pihak yang dipotong, yaitu PT G
- e) Pada kolom 'Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)', terdapat informasi mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas bukti potong tersebut yaitu sebesar Rp37.258.420.
- f) Pada kolom 'PPh yang Dipotong (Rp)', terdapat informasi mengenai PPh yang dipotong atas penghasilan tersebut, yaitu sebesar Rp3.725.842.
- g) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai tanggal pemotongan penghasilan melalui bukti potong tersebut, yaitu pada tanggal 17 Mei 2021.
- h) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak dari perusahaan yang memotong PPh.
- i) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai Nama dari perusahaan yang memotong PPh, yaitu PT Bambu.

2. Menerima dan membuka dokumen (b) *Template* Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy microsoft excel*.

PT ...
 NPWP : ...
 REKAPITULASI BUKPOT PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS PENGHASILAN ...
 TAHUN ...

MASA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPH YANG DIPOTONG/DIBAYAR
Total					-	-

Gambar 3.16 Template Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.16 menunjukkan *template* rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2. *Template* ini akan digunakan untuk merekapitulasi seluruh bukti potong yang dilaporkan oleh PT Bambu dalam SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 selama Tahun 2021.

3. Merekapitulasi dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 pada (b) *Template* Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.

PT BAMBUR
NPWP : 02.000.000.0-000.000
REKAPITULASI BUKPOT PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
TAHUN 2021

a
b
c
d

MASA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPH YANG DIPOTONG/DIBAYAR
2				08/02/2021	72.000.000	7.200.000
3				01/03/2021	1.688.682.600	168.868.260
4	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRANSAKSI	NOMOR BUKTI POTONG	01/04/2021	1.688.682.600	168.868.260
				01/04/2021	128.316.000	12.831.600
				01/04/2021	30.830.594	3.083.059
				26/04/2021	9.600.000	960.000
5	10.000.000.0-000.000	PT G	01/BAMBU/V/2021	17/05/2021	37.258.420	3.725.842

e f g h i j k

Gambar 3.17 Proses Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.17 menunjukkan proses rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya:

- Pada bagian ini, diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu PT Bambu.
- Pada bagian ini, diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pemotong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.
- Pada bagian ini, diisi dengan jenis penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Apabila jenis penghasilan berbeda, maka dibuat *sheet* baru untuk merekapitulasi jenis penghasilan yang berbeda.
- Pada bagian ini, diisi dengan tahun pajak atas seluruh bukti potong tersebut yaitu Tahun 2021.

- e) Pada kolom 'Masa', diisi dengan masa pajak atas bukti potong yang direkapitulasi, dalam hal ini adalah masa 5 karena tanggal pemotongan adalah pada bulan Mei.
- f) Pada 'NPWP', diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari lawan transaksi/pihak yang dipotong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.
- g) Pada kolom 'Nama', diisi dengan nama dari lawan transaksi/pihak yang dipotong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.
- h) Pada kolom 'Nomor', diisi dengan nomor dari bukti potong yang direkapitulasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.
- i) Pada kolom 'Tanggal', diisi dengan tanggal pemotongan dari bukti potong tersebut sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2.
- j) Pada kolom 'DPP', diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak atau Nilai Jumlah Bruto dari bukti potong yang direkapitulasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu sebesar Rp37.258.420.
- k) Pada kolom 'PPh Yang Dipotong/Dibayar', diisi dengan PPh yang dipotong pada bukti potong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu sebesar Rp3.725.842 (10% dari DPP sesuai dengan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan).

			23/08/2021	31.729.761	3.172.976
			31/08/2021	36.000.000	3.600.000
			31/08/2021	31.729.761	3.172.976
			31/08/2021	9.600.000	960.000
9			20/09/2021	1.688.682.600	168.868.260
			20/09/2021	31.829.584	3.182.958
			20/09/2021	9.600.000	960.000
10	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRANSAKSI	18/10/2021	33.064.476	3.306.447
11		NOMOR BUKTI POTONG	15/11/2021	9.600.000	960.000
			15/11/2021	9.600.000	960.000
			15/11/2021	32.857.287	3.285.729
			15/11/2021	36.000.000	3.600.000
12			22/12/2021	107.333.335	10.733.334
			22/12/2021	9.600.000	960.000
			22/12/2021	1.683.333	168.333
Total				7.534.004.075	753.400.406
				a	b

Gambar 3.18 Proses Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 (Lanjutan)

Gambar 3.18 menunjukkan proses lanjutan dari rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya:

- Pada bagian ini, diisi dengan jumlah seluruh DPP dari bukti potong yang direkapitulasi yang dihitung menggunakan rumus ‘=SUM’.
- Pada bagian ini, diisi dengan jumlah seluruh PPh yang dipotong dari bukti potong yang direkapitulasi yang dihitung menggunakan rumus ‘=SUM’.

4. Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dikirimkan kepada Mentor untuk di-review.

PT BAMBU						
NPWP : 02.000.000.0-000.000						
REKAPITULASI BUKPOT PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TAHUN 2021						
MASA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGA	DPP	PPH YANG DIPOTONG/DIBAYAR
2	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRANSAKSI	NOMOR BUKTI POTONG	08/02/2021	72.000.000	7.200.000
3				01/03/2021	1.688.682.600	168.868.260
4				01/04/2021	1.688.682.600	168.868.260
				01/04/2021	128.316.000	12.831.600
				01/04/2021	30.830.594	3.083.059
				26/04/2021	9.600.000	960.000
5				17/05/2021	37.258.420	3.725.842
6				08/06/2021	9.600.000	960.000
				08/06/2021	32.881.924	3.288.192
7				01/07/2021	1.688.682.600	168.868.260
8				05/08/2021	9.600.000	960.000
Total					7.534.004.075	753.400.406

Gambar 3.19 Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.19 menunjukkan hasil rekapitulasi dari bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Hasil rekapitulasi seluruh bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2 ini kemudian dikirim kepada Mentor untuk di-review dan kemudian akan digunakan untuk melakukan ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2.

3.2.1.4 Melakukan Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2.

Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan biaya-biaya dan hutang pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan melakukan ekualisasi atas PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah untuk memastikan bahwa seluruh biaya berkaitan dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 (contoh: Sewa Tanah dan/atau Bangunan, Jasa Konstruksi, Biaya Bunga Obligasi, dan lain-lain) yang dilaporkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan seluruh pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sudah dilaporkan oleh perusahaan, beserta memberikan penjelasan apabila terdapat ketidaksesuaian. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 25 Agustus 2025 sampai dengan 9 September 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam

pelaksanaan pekerjaan ini adalah 3 dokumen. Jumlah data yang dikerjakan sebanyak 523 baris data dalam *microsoft excel*. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy microsoft excel*; (b) *General Ledger* Detail dalam bentuk *softcopy microsoft excel*; (c) *Template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy microsoft excel*. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 10):

1. Menerima dan Membuka dokumen (a) Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy microsoft excel* yang sudah direvisi oleh Mentor.

PT BAMBU

NPWP 02.000.000.0-000.000

REKAPITULASI BUKTI POTONG PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH/BANGUNAN
TAHUN 2020

MASA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGA	DPP	PPH YANG DIPOTONG/DIBAYAR	TANGGAL BAYAR	MASA PAJAK	KODE SETOR	NTPN	NILAI
1				08/02/2021	72.000.000	7.200.000	08-Mar-21	2	411128-403		7.200.000
2				01/03/2021	1.688.682.600	168.868.260	08-Apr-21	3	411128-403		168.868.260
3				01/04/2021	1.688.682.600	168.868.260					168.868.260
				01/04/2021	128.316.000	12.831.600					12.831.600
4	NPWP LAWAN TRANSAKSI	NAMA LAWAN TRANSAKSI	NOMOR BUKTI POTONG	01/04/2021	9.600.000	960.000	10-Mei-21	4	411128-403	NTPN	960.000
				01/04/2021	30.830.594	3.083.059					3.083.059
				26/04/2021	9.600.000	960.000					960.000
5				17/05/2021	37.258.420	3.725.842	08-Jun-21	5	411128-403		3.725.842
6				08/06/2021	9.600.000	960.000	05-Jul-21	6	411128-403		960.000
				08/06/2021	32.881.924	3.288.192					3.288.192
7				01/07/2021	1.688.682.600	168.868.260	09-Agu-21	7	411128-403		168.868.260
				05/08/2021	9.600.000	960.000					960.000

Gambar 3.20 Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 Revisi

Gambar 3.20 menunjukkan rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sudah direvisi dan ditambahkan data mengenai tanggal bayar, kode setor dan NTPN. Seluruh data ini akan dipindahkan ke dokumen (c) *Template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 pada bagian Bukti Potong.

2. Menerima dan Membuka dokumen (b) *General Ledger* Detail dalam bentuk *softcopy microsoft excel*.

Gambar 3.21 General Ledger Detail PT Bambu

3. Menerima dan Membuka (c) *Template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam bentuk *softcopy microsoft excel*.



Gambar 3.22 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian Bukti Potong

Laporan Kerja Magang..., Abdullah Asep Faqihhudin, Universitas Multimedia Nusantara

[illegible]

Gambar 3.23 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian GL Beban/Sewa

Gambar 3.23 menunjukkan *template* kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian GL Beban atau Sewa. *Template* ini kemudian akan diisi berdasarkan dokumen (b) *General Ledger* Detail yang berisi akun beban atau sewa.

[illegible]

Gambar 3.24 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian GL Hutang PPh 4(2)

Gambar 3.24 menunjukkan *template* kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian GL Hutang Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. *Template* ini kemudian akan diisi berdasarkan dokumen (b) *General Ledger Detail* yang berisi akun berkaitan dengan hutang pajak PPh Pasal 4 Ayat 2.

- Melakukan pemindaian data dari dokumen (a) Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 ke dokumen (c) *Template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2.

a

b

c

d

MASA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGA	DPP	PPH YANG DIPOTONG/DIBAYAR	TANGGAL BAYAR	MASA PAJAK	KODE SETOR	NTPN	NILAI
1											
2				08/02/2021	72.000.000	7.200.000	08-Mar-21	2	411128-403		7.200.000
3				01/03/2021	1.688.682.600	168.868.260	08-Apr-21	3	411128-403		168.868.260
				01/04/2021	1.688.682.600	168.868.260					168.868.260
				01/04/2021	128.316.000	12.831.600					12.831.600
4				01/04/2021	9.600.000	960.000	10-Mei-21	4	411128-403		960.000
				01/04/2021	30.830.594	3.083.059					3.083.059
				26/04/2021	9.600.000	960.000					960.000
5				17/05/2021	37.258.420	3.725.842	08-Jan-21	5	411128-403		3.725.842
				08/06/2021	9.600.000	960.000					960.000
6				08/06/2021	32.881.924	3.288.192	05-Jul-21	6	411128-403		3.288.192
				01/07/2021	1.688.682.600	168.868.260	09-Agu-21	7	411128-403		168.868.260
7				05/08/2021	9.600.000	960.000					960.000

Gambar 3.25 Data Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 yang akan dipindahkan

Gambar 3.25 menunjukkan data rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2 yang akan dipindahkan ke *template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2. Berikut merupakan informasi yang akan dipindahkan:

- Informasi mengenai nama perusahaan.
- Informasi mengenai NPWP perusahaan.
- Informasi mengenai jenis objek penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2.
- Seluruh informasi dari tabel rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2.

a

PT BAMBU

NPWP: 02.000.000.0-000.000

EKUALISASI PPh 4 Ayat 2 TAHUN 2021

b

c

SEWA TANAH/BANGUNAN dan JASA KONSTRUKSI

BUNGA DISKONTO/DISKONTO OBLIGASI/SBN

7.543.604.075 754.360.406

d

BUKTI POTONG SEWA TANAH/BANGUNAN

MASA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPh YANG DIPOTONG/DIBAYAR	TANGGAL BAYAR	MASA PAJAK	KODE SETOR	NTPN	TOTAL NILAI DPP	TOTAL NILAI PPh
1				06/02/2021	72.000.000	7.200.000	08-Mar-21	2	411128-403		72.000.000	7.200.000
2				01/03/2021	1.688.682.600	168.868.260	08-Apr-21	3	411128-403		1.688.682.600	168.868.260
3				01/04/2021	1.688.682.600	168.868.260	10-Mei-21	4	411128-403		1.688.682.600	168.868.260
4				01/04/2021	128.316.000	12.831.600					128.316.000	12.831.600
				01/04/2021	9.600.000	960.000					9.600.000	960.000
				01/04/2021	30.830.594	3.083.059					30.830.594	3.083.059
				26/04/2021	9.600.000	960.000					9.600.000	960.000
5				17/05/2021	37.258.420	3.725.842	08-Jun-21	5	411128-403		37.258.420	3.725.842
6				08/06/2021	9.600.000	960.000	05-Jul-21	6	411128-403		9.600.000	960.000
				08/06/2021	32.881.924	3.288.192					32.881.924	3.288.192
7				01/07/2021	1.688.682.600	168.868.260	09-Agu-21	7	411128-403		1.688.682.600	168.868.260

e

Gambar 3.26 Proses Pemindahan Data ke Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.26 menunjukkan proses pengisian data *template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2. Berikut merupakan informasi yang dilakukan pengisian:

- Nama Perusahaan, yaitu PT Bambu.
- NPWP Perusahaan, yaitu 02.000.000.0-000.000.
- Informasi mengenai representasi warna tabel untuk jenis objek penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2.
- Nama bukti potong objek penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2, yaitu Sewa Tanah/Bangunan
- Seluruh informasi dari rekapitulasi bukti potong.

- Mencari entri dan melakukan penarikan data dari dokumen (b) *General Ledger* Detail untuk setiap bukti potong.

TANGGAL BAYAR	MASA PAJAK	KODE SETOR	NTPN	TOTAL NILAI DPP	TOTAL NILAI PPh
09-Agu-21	7	411128-403	NTPN	1.688.682.600	168.868.260

a

b

Gambar 3.27 Rekapitulasi Bukti Potong di Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2

Gambar 3.27 menunjukkan bukti potong yang sudah direkapitulasi dan sudah dipindahkan ke *template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2. Informasi yang dibutuhkan dari rekapitulasi tersebut adalah:

- Informasi mengenai masa pajak dari bukti potong yang dilaporkan oleh perusahaan.
- Nilai PPh yang akan digunakan untuk mencari data di *General Ledger*, yaitu sebesar Rp168.868.260.

Grouping	Posting Date	Document No.	External Document No.	Description	Add.-Currency Debit Amount (IDR)	Add.-Currency Credit Amount (IDR)
CIB- IDR- Mandiri	08/04/2021			PPh 4(2) PT Bambu 1 - UJ 992656	-	168.868.260
CIB- IDR- Mandiri	09/08/2021			PPh 4(2) Jul21 Sewa kantor	-	168.868.260
Tax Payable - PPh 4(2)	08/03/2021	Document No.		sewa kantor dan service charge 1Jan-31Mar21 - UJ 992628	-	168.868.260
Tax Payable - PPh 4(2)	26/03/2021			Sewa kantor PT 1Apr - 30Jun21 - UJ 992644	-	168.868.260
Tax Payable - PPh 4(2)	25/06/2021		0111/EX	Sewa kantor B 1Jul - 30Sep21 - HZ 618639	-	168.868.260
Tax Payable - PPh 4(2)	16/09/2021			Biaya sewa kantor PT 6 Okt - Des 21 - UJ 993044	-	168.868.260

b

d

c


a

Gambar 3.28 Proses Mencari Data di General Ledger PT Bambu

Gambar 3.28 menunjukkan proses mencari data di *General Ledger*. Proses yang dilakukan untuk mencari data di *General Ledger* adalah sebagai berikut:

- Melakukan filter pada kolom 'Add-Currency Credit Amount (IDR)' sebesar Rp168.868.260. Dilakukan filter pada kolom kredit karena Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki saldo normal di sisi kredit.

- b) Pada kolom ‘Grouping’, pilih akun ‘Tax Payable – PPh 4(2)’ karena terkait dengan Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2.
- c) Pada kolom ‘Description’, pilih deskripsi yang menganut tanggal yang sesuai dengan masa pajak dari bukti potong tersebut, yaitu masa pajak bulan 7 atau bulan Juli.
- d) Pilih *external document number* yang sesuai untuk dilakukan pencarian data mengenai entri lengkap dari *General Ledger*, yaitu *external document number* 0111/EX.



GL Account Name	Target Grouping	Target	Grouping	Posting Date	Document No.	External Document No.	Description	Add.-Currency Debit Amount (IDR)	Add.-Currency Credit Amount (IDR)
Mandiri - 117.002A787889 (IDR)	5111 F18- JPB- Mandiri	5111	F18- JPB- Mandiri	25/06/2021	Document No. 0111/EX		Sewa kantor		1.608.483.400
PPh Pasal 4(2)	6416 Tax Payable - PPH 4(2)	6416	Tax Payable - PPH 4(2)	25/06/2021	Document No. 0111/EX		Sewa kantor		168.868.740
Sewa Kantor / Mess	8320.9 GB A others exp	8320.9	GB A others exp	25/06/2021	Document No. 0111/EX		Sewa kantor	1.857.550.860	
								1.857.550.860	1.857.550.860

Gambar 3.29 Proses Penarikan Data di General Ledger PT Bambu

Gambar 3.29 merupakan proses untuk penarikan data di *General Ledger* yang dilakukan dengan mencari menggunakan *External Document Number*. Berikut merupakan informasi yang akan dipindahkan ke *Template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2:

- a) Lakukan *filter* dengan memasukkan nomor dokumen yang sudah dipilih pada kolom ‘External Document No.’
 - b) Terdapat informasi lengkap mengenai entri dengan nama akun PPh Pasal 4(2) yang kemudian akan dipindahkan ke *template* Kertas Kerja PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian ‘GL Hutang PPh 4(2)’.
 - c) Terdapat informasi lengkap mengenai entri dengan nama akun Sewa Kantor/Mess yang kemudian akan dipindahkan ke *template* Kertas Kerja PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian ‘GL Beban/Sewa’.
6. Melakukan Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 berdasarkan dokumen (b) *General Ledger* dengan (c) *Template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sudah diisi.

GL HUTANG PPh 4 (2)										
Grouping	Divisi	G/L Account No.	G/L Account Name	Posting Date	Document No.	External Document No.	Description	Add.-Currency Debit Amount (IDR)	Add.-Currency Credit Amount (IDR)	
6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	25/06/2021	Document No.	0111/EX	Sewa kantor PT 11Jul - 30Sep21 - HZ 618639	-	168.868.260	

Gambar 3.30 GL Hutang PPh 4(2) yang sudah diisi

Gambar 3.30 menunjukkan *template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian GL Hutang PPh 4(2) yang sudah diisi dengan informasi dari *General Ledger*. Pada bagian Hutang PPh 4(2) tidak terdapat selisih sehingga antara *General Ledger* dan pelaporan Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 sudah sesuai dan tidak perlu dijelaskan.

GL BEBAN/SEWA										
Grouping	Divisi	G/L Account No.	G/L Account Name	Posting Date	Document No.	External Document No.	Description	Add.-Currency Debit Amount (IDR)	Add.-Currency Credit Amount (IDR)	
-	168.868.260	8320.9	PLY	5338-00600	Sewa Kantor / Mes	25/06/2021	Document No.	0111/EX	Sewa kantor PT 11Jul - 30Sep21 - HZ 618639	1.857.550.860

Gambar 3.31 GL Beban/Sewa yang sudah diisi

Gambar 3.31 menunjukkan *template* Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian GL Beban/Sewa yang sudah diisi dengan informasi dari *General Ledger*. Pada bagian Beban/Sewa, terdapat selisih sebesar Rp168.868.260 dengan yang dilaporkan pada bukti Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2, sehingga perlu dilakukan penjelasan atas selisih tersebut. Selisih tersebut berasal dari pencatatan *GL Beban/Sewa* yang nilainya *include* dengan PPN yang didapatkan dengan nilai *GL Beban/Sewa* sebesar Rp1.857.550.860/110% yaitu sebesar Rp1.688.682.600 lalu dikali dengan 10% yang merupakan tarif PPN pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp168.868.260 dan tidak terdapat pencatatan mengenai PPN Keluaran di *General Ledger*. Sehingga penjelasan atas selisih tersebut terjadi karena pada pencatatan *GL Beban/Sewa*, nilai yang dicatat adalah DPP + PPN yaitu Rp1.857.550.860.

DPP yg tercatat di GL adalah DPP + PPN

0111/EX	Sewa kantor PT I 1Jul - 30Sep21 - HZ 618639	(168.868.260)
Nomor Dokumen	Deskripsi GL	(960.000)
		(960.000)

Gambar 3.32 Penjelasan Mengenai Selisih

Gambar 3.32 menunjukkan penjelasan mengenai selisih yang ada antara DPP di Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pencatatan di *General Ledger* yang diberikan dibawah tabel ekualisasi.

- Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dikirim kepada Mentor untuk dilakukan *review*.

BUKTI POTONG SEWA TANAH/BANGUNAN											
MASA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPh YANG DIPOTONG/DIBAYAR	TANGGAL BAYAR	MASA PAJAK	KODE SETOR	NTPN	TOTAL NILAI DPP
2	NPWP	Nama Lawan Transaksi	Nomor Bukti Potong	06/02/2021	72.000.000	7.200.000	06-Mar-21	2	411128-403	NTPN	72.000.000
3				01/03/2021	1.688.682.600	168.868.260	08-Apr-21	3	411128-403		1.688.682.600
4				01/04/2021	1.688.682.600	168.868.260	10-Mei-21	4	411128-403		1.688.682.600
5				01/04/2021	128.316.000	12.831.600					128.316.000
6				01/04/2021	9.600.000	960.000					9.600.000
7				01/04/2021	30.830.594	3.083.059					30.830.594
8				26/04/2021	9.600.000	960.000					9.600.000
9				17/05/2021	37.258.420	3.725.842	06-Jun-21	5	411128-403		37.258.420
10				06/06/2021	9.600.000	960.000	05-Jul-21	6	411128-403		9.600.000
11				06/06/2021	32.881.924	3.288.192					32.881.924
12				01/07/2021	1.688.682.600	168.868.260	09-Agu-21	7	411128-403		1.688.682.600

Gambar 3.33 Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian Bukti Potong Sewa Tanah/Bangunan

Gambar 3.33 menunjukkan hasil ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian bukti potong sewa tanah/bangunan yang memuat data seluruh bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan yang dipotong oleh PT Bambu selama tahun 2021.

GL BEBAN/SEWA											
Grouping	Divisi	G/L Account No.	G/L Account Name	Posting Date	Document No.	External Document No.	Description	Add.-Currency Debit Amount (IDR)	Add.-Currency Credit Amount (IDR)	Amount (IDR)	Debit Amount (USD)
-	8320.4	PLY	5335-00300	Ongkos Kendaraan	04/02/2021			72.000.000	-	72.000.000	5.112
-	8320.9	PLY	5338-00600	Sewa Kantor / Mess	08/03/2021			1.688.682.600	-	1.688.682.600	119.173
-	8320.9	PLY	5338-00600	Sewa Kantor / Mess	26/03/2021			1.688.682.600	-	1.688.682.600	119.896
-	8320.9	PLY	5338-00600	Sewa Kantor / Mess	26/03/2021			128.316.000	-	128.316.000	9.862
-	8320.2	PLY	5338-00100	Telephone / Facsimile	26/03/2021			9.600.000	-	9.600.000	665
-	8320.2	PLY	5338-00500	Listrik / Gas / Air	13/04/2021			30.830.594	-	30.830.594	2.120
-	8320.2	PLY	5338-00100	Telephone / Facsimile	26/04/2021			9.600.000	-	9.600.000	656
-	8320.2	PLY	5338-00500	Listrik / Gas / Air	07/05/2021			1.520.000	-	1.520.000	105
-	8320.2	PLY	5338-00500	Listrik / Gas / Air	07/05/2021			35.739.428	-	35.739.428	2.467
-	8320.2	PLY	5338-00500	Listrik / Gas / Air	28/05/2021			9.600.000	-	9.600.000	670
-	8320.2	PLY	5338-00500	Listrik / Gas / Air	07/06/2021			32.881.924	-	32.881.924	2.294
-	168.868.260	8320.9	PLY	5338-00600	Sewa Kantor / Mess	25/06/2021		1.857.550.860	-	1.857.550.860	129.890

Gambar 3.34 Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian GL Beban/Sewa

Gambar 3.34 menunjukkan hasil ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian *GL* Beban/Sewa yang memuat pencacatan *GL* Beban/Sewa atas transaksi sewa tanah dan/atau bangunan.

Selisih PPh vs GL Hutang PPh

GL HUTANG PPh 4 (2)										
Grouping	Divisi	G/L Account No.	G/L Account Name	Posting Date	Document No.	External Document No.	Description	Add.-Currency Debit Amount (IDR)	Add.-Currency Credit Amount (IDR)	Amount (IDR)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	17/02/2021			-	7.200.000	(7.200.000)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	08/03/2021			-	168.868.260	(168.868.260)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	26/03/2021			-	168.868.260	(168.868.260)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	26/03/2021			-	12.831.600	(12.831.600)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	26/03/2021			-	960.000	(960.000)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	13/04/2021			-	3.083.059	(3.083.059)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	26/04/2021			-	960.000	(960.000)
(1)	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	07/05/2021			-	152.000	(152.000)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	07/05/2021			-	3.573.843	(3.573.843)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	28/05/2021			-	960.000	(960.000)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	07/06/2021			-	3.288.192	(3.288.192)
-	6416	PLY	2161-00210	PPh Pasal 4(2)	25/06/2021			-	168.868.260	(168.868.260)

Gambar 3.35 Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian GL Hutang PPh 4(2)

Gambar 3.35 menunjukkan hasil ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian *GL* Hutang PPh 4(2) yang memuat pencacatan *GL* Hutang PPh 4(2) atas hutang pajak yang timbul atas transaksi sewa tanah dan/atau bangunan.

DPP yg tercatat di GL adalah DPP + PPN

Nomor Dokumen	Deskripsi GL	(168.868.260)
		(960.000)
		(960.000)
		(4.935.920)
		(3.600.000)
		(3.172.976)
		(960.000)
		(168.868.260)
		(3.182.958)
		(960.000)
		(3.306.448)
		(960.000)
		(960.000)
		(3.285.729)
		(3.600.000)
		(10.733.334)
		(960.000)
		(168.333)

Gambar 3.36 Hasil Ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 Bagian Penjelasan Selisih

Gambar 3.36 menunjukkan hasil ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 bagian penjelasan selisih yang ditulis dibawah tabel ekualisasi dan memuat penjelasan mengenai selisih yang terjadi antara Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan pencatatan di *General Ledger*. Seluruh hasil tersebut kemudian dikirimkan kepada Mentor untuk dilakukan *review* sebelum dikirimkan kepada tim pemeriksa pajak sebagai pemenuhan permintaan data oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3.2.1.5 Mapping Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran.

Mapping Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran adalah proses memetakan antara transaksi penjualan yang terjadi dengan uang masuk yang

tercatat dalam rekening koran. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk dijadikan sebagai bukti kepada tim pemeriksa pajak bahwa seluruh transaksi penjualan yang terjadi sudah benar, sesuai dan sinkron antara pencatatan perusahaan dengan mutasi di rekening koran, terutama untuk bagian nominal transaksi. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 17 September 2025 sampai dengan 23 September 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2. Jumlah dokumen yang dihasilkan pada pekerjaan ini ada sebanyak 173 dokumen *softcopy pdf*. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) Rekapitulasi Pencatatan *GL Bank* atas Penjualan dalam bentuk *softcopy microsoft excel*. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 11):


1. Menerima dan membuka dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan *GL Bank* atas Penjualan dalam bentuk *softcopy microsoft excel*.

PENCATATAN GL BANK														
Grouping	Divisi	G/L Account No.	G/L Account Name	Posting Date	Document No.	External Document No.	Description	Add-Currency Debit Amount (IDR)	Add-Currency Credit Amount (IDR)	Amount (IDR)	Debit Amount (USD)	Credit Amount (USD)	Amount (USD)	
8111	PLY	1112-00394	Miscellaneous - Rekening	01-Dec-20	Document Number	External Document Number	Description	4.332.008.700	-	4.332.008.700	306.149		306.149	
347541	PLY	1112-00394	Miscellaneous - Rekening	16-Jul-21				428.402.040	-	428.402.040	29.819		-	29.819
336294	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	19-Mar-21				399.601.620	-	399.601.620	27.712		-	27.712
336336	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	26-Mar-21				410.402.880	-	410.402.880	28.409		-	28.409
332943	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	04-Jan-21				181.200.720	-	181.200.720	10.627		-	10.627
333067	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	26-Jan-21				192.000.600	-	192.000.600	13.896		-	13.896
333083	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	25-Jan-21				100.000.000	-	100.000.000	7.081		-	7.081
333069	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	26-Jan-21				100.000.000	-	100.000.000	7.081		-	7.081
333135	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	04-Feb-21				143.000.000	-	143.000.000	10.183		-	10.183
333140	PLY	1112-00394	Miscellaneous - Rekening	04-Feb-21				98.000.000	-	98.000.000	6.748		-	6.748
333049	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	21-Jan-21				83.999.880	-	83.999.880	5.824		-	5.824
337879	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	09-Apr-21				111.000.480	-	111.000.480	7.632		-	7.632
337803	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	16-Apr-21				436.202.820	-	436.202.820	30.031		-	30.031
330076	PLY	1112-00394	Miscellaneous -	21-Apr-21				177.600.720	-	177.600.720	12.139		12.139	

Gambar 3.37 Rekapitulasi Pencatatan *GL Bank* atas Penjualan

Gambar 3.37 menunjukkan rekapitulasi pencatatan *GL Bank* atas penjualan. Seluruh data rekapitulasi pencatatan *GL Bank* atas penjualan ini kemudian akan dilakukan mapping terhadap mutasi rekening koran.

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Rekening Koran dalam bentuk *softcopy pdf* dengan aplikasi Nitro Pro 10.



Gambar 3.38 Rekening Koran PT Bambu bulan Januari

Gambar 3.38 menunjukkan rekening koran bank Mandiri milik PT Bambu pada bulan Januari. Pada rekening koran, terdapat uang masuk dari hasil penjualan yang kemudian akan dilakukan mapping dengan pencatatan di *GL* Bank.

3. Melakukan Pencarian Mutasi Rekening Koran pada dokumen (b) Rekening Koran berdasarkan dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan *GL* Bank atas Penjualan.

PERCATATAN GL BANK														
Grouping	Divisi	G/L Account No.	G/L Account Name	Posting Date	Document No.	External Document No.	Description		Add-Currency Debit Amount (IDR)	Add-Currency Credit Amount (IDR)	Amount (IDR)	Debit Amount (USD)	Credit Amount (USD)	Amount (USD)
333067	PLY	1112-00394	Menduri - Rekening	26-Jan-21	Document Number	External Document Number	PT X	Inv 0999 1234	192.000.600	-	192.000.600	13.596	-	13.596

a

b

c

d

Gambar 3.39 Data yang Dibutuhkan untuk Mapping berdasarkan dokumen Rekapitulasi Pencatatan *GL* Bank atas Penjualan

Gambar 3.39 menunjukkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan *mapping* rekening koran berdasarkan dokumen Rekapitulasi Pencatatan *GL* Bank atas Penjualan. Berikut merupakan data yang diperlukan:

- '*Posting Date*' yang memuat tanggal *posting* jurnal atas *General Ledger* tersebut, yaitu tanggal 26 Januari 2021.
- '*Description*' yang memuat nama lawan transaksi/pembeli, yaitu PT. X.
- '*Add-Currency Debit Amount (IDR)*' yang memuat nominal transaksi uang masuk yang terjadi pada bank, yaitu sebesar Rp192.000.000.
- Nomor *Invoice* yang akan digunakan untuk melakukan penamaan pada dokumen yang sudah dilakukan *mapping*, yaitu '0999 1234'.

Nitro Pro has detected this as a scanned document, or image. Make Searchable / Editable

Date	Description	Debit	Credit
26/01		44,000,000.00	5,201,842,350.03
26/01		35,700,000.00	5,165,942,850.03
26/01	Biaya rupa2	2,900.00	5,165,939,950.03
26/01		60,236,000.00	5,105,703,950.03
26/01	Biaya rupa2	2,900.00	5,105,701,050.03
26/01	Transfer	354,189,192.00	4,751,511,858.03
26/01		324,538,924.00	4,426,972,934.03
26/01	Biaya rupa2	2,900.00	4,426,970,034.03
26/01	Transfer	285,450,000.00	4,141,520,034.03
26/01	MCH InhouseTrf	192,000,600.00	4,333,520,634.03

Handwritten note: 31300


Labels: a (26/01), b (PT. X), c (192.000.000.00)

Gambar 3.40 Proses Pencarian Mutasi Rekening Koran pada Dokumen Rekening Koran

Gambar 3.40 menunjukkan proses pencarian mutasi rekening koran pada dokumen rekening koran untuk dilakukan *mapping*. Informasi yang dilakukan pencarian adalah sebagai berikut:

- Tanggal mutasi rekening koran tersebut yaitu tanggal 26 Januari 2021, sesuai dengan data pada dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan *GL* Bank atas Penjualan.
- Nama lawan transaksi/pembeli pada deskripsi mutasi rekening koran yaitu PT. X, sesuai dengan data pada dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan *GL* Bank atas Penjualan.
- Nominal transaksi pada mutasi rekening koran yaitu Rp192.000.000, sesuai dengan data pada dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan *GL* Bank atas Penjualan.


- Melakukan *Mapping* Transaksi Penjualan berdasarkan dokumen (a) Rekapitulasi Pencatatan *GL* Bank atas Penjualan dengan dokumen (b) Rekening Koran.



Gambar 3.41 Proses Melakukan Mapping pada Mutasi Rekening Koran

Gambar 3.41 menunjukkan proses melakukan *mapping* pada mutasi rekening koran. Berikut merupakan langkah yang perlu untuk dilakukan:

- Klik icon 'Shapes' pada tab 'Review' pada aplikasi Nitro Pro 10.
- Tandai mutasi rekening koran yang sudah dicari pada proses sebelumnya dengan kotak berwarna biru tua untuk menunjukkan bahwa transaksi tersebut sudah sesuai dengan pencatatan GL Bank.



Gambar 3.42 Proses Penyimpanan Dokumen Mutasi Rekening Koran yang Sudah Dilakukan Mapping

Gambar 3.42 menunjukkan proses penyimpanan dokumen mutasi rekening koran yang sebelumnya sudah dilakukan *mapping*. Ketika sudah menandai mutasi rekening koran, selanjutnya dilakukan hal berikut:

- a) Melakukan penyimpanan *file* dengan *shortcut* ‘F12’ untuk melakukan fungsi ‘Save As’. Format penamaan dari file yang sudah dilakukan *mapping* adalah “Nama Bank – Nama Lawan Transaksi/Pembeli – Nomor *Invoice*”, maka penamaan untuk contoh yang digunakan adalah “Mandiri – PT. X – 0999 1234”.
- b) Klik tombol ‘Save’ untuk menyimpan dokumen.

5. Hasil *Mapping* Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran dikirimkan kepada Mentor untuk di-*review*.

1. Januari	05/08/2025 23.26	File folder
2. Februari	05/08/2025 23.36	File folder
3. Maret	06/08/2025 14.57	File folder
4. April	06/08/2025 15.11	File folder
5. Mei	06/08/2025 00.26	File folder
6. Juni	06/08/2025 15.26	File folder
7. Juli	06/08/2025 15.49	File folder
8. Agustus	06/08/2025 15.51	File folder
9. September	06/08/2025 10.47	File folder
10. Oktober	06/08/2025 13.44	File folder
11. November	06/08/2025 14.06	File folder
12. Desember	06/08/2025 10.50	File folder

Gambar 3.43 Folder Hasil Mapping Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran

Gambar 3.43 menunjukkan *folder* yang memuat hasil *mapping* transaksi penjualan dengan mutasi rekening koran.

Mandiri -	PT. C	- 0999 1237	18/07/2025 14.08	Chrome PDF Docum...	356 KB
Mandiri -	PT. B	- 0999 1236	05/08/2025 23.18	Chrome PDF Docum...	357 KB
Mandiri -	PT. A	- 0999 1235	18/07/2025 14.01	Chrome PDF Docum...	342 KB
Mandiri -	PT. X	- 0999 1234	18/07/2025 14.02	Chrome PDF Docum...	352 KB

Gambar 3.44 File Hasil Mapping Transaksi Penjualan dengan Mutasi Rekening Koran Bulan Januari

Gambar 3.44 menunjukkan *file* hasil *mapping* transaksi penjualan dengan mutasi rekening koran untuk bulan Januari. Seluruh *file* hasil *mapping* ini kemudian akan dilakukan *review* oleh Mentor sebelum dikirimkan kepada tim pemeriksa pajak sebagai bukti bahwa transaksi penjualan yang dicatatkan pada *General Ledger* sudah sesuai dengan mutasi rekening koran.

3.2.2 PT Asparagus

3.2.2.1 Melakukan Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran.

Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran adalah suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara faktur pajak keluaran dan PPN keluaran yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan penjualan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Tujuan melakukan ekualisasi atas PPN keluaran adalah untuk memastikan bahwa seluruh penjualan yang dilaporkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan seluruh faktur pajak yang sudah dilaporkan oleh perusahaan, beserta memberikan penjelasan apabila terdapat ketidaksesuaian. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 15 Oktober 2025 sampai dengan 29 Oktober 2025 Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2 dokumen. Jumlah data yang dikerjakan sebanyak 935 baris data dalam *microsoft excel*. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) *General Ledger* dalam bentuk *softcopy microsoft excel*; (b) *Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran* dalam bentuk *softcopy microsoft excel*. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 12):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) *General Ledger* dalam bentuk *softcopy microsoft excel* dari Mentor.

PT Asparagus								
TAHUN 2022 GENERAL LEDGER								
Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cur/	Text	Reference
04/01/2022		000000.000				20.000.000		
04/01/2022		000000.000				(20.000.000)		
08/02/2022		000000.000				20.000.000		
08/02/2022		000000.000				(20.000.000)		
03/03/2022		201010180				111.184		
03/03/2022		000000.000				(111.184)		
05/04/2022		702000010				8.437		
05/04/2022		000000.000				(8.437)		
04/01/2022		702000010				6.500		
04/01/2022		000000.000				(6.500)		
08/02/2022		702000010				6.500		
08/02/2022		000000.000				(6.500)		
03/03/2022		702000010				15.602		
03/03/2022		000000.000				(15.602)		
22/04/2022		000000.000				40.000.000		
22/04/2022		000000.000				(40.000.000)		
06/01/2022		702000010				1.386		
06/01/2022		000000.000				(1.386)		
10/02/2022		000000.000				20.000.000		
10/02/2022		000000.000				(20.000.000)		

Gambar 3.45 General Ledger PT Asparagus

Gambar 3.45 menunjukkan *General Ledger* milik PT Asparagus yang berisi seluruh transaksi yang dijurnal oleh PT Asparagus selama tahun buku 2022. *General Ledger* ini akan digunakan untuk mencari transaksi penjualan dan hutang yang berkaitan dengan PPN Keluaran.

2. Menerima dan membuka (b) *Template* Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran dalam bentuk *softcopy microsoft excel* dari Mentor.

PT Asparagus								
Ekualisasi PPN Keluaran								
FK	NOMOR_FAKTUR	MASA_PAJAK	TAHUN_PAJAK	TANGGAL_FAKTUR	NPWP	NAMA	JUMLAH_DPP	JUMLAH_PPN
FK		1	2022	06-Jan-22			3.003.636	300.364
FK		1	2022	03-Jan-22			10.380.000	1.038.000
FK		1	2022	10-Jan-22			2.989.091	298.909
FK		1	2022	13-Jan-22			951.000	95.100
FK		1	2022	27-Jan-22			51.313.032	5.131.303
FK		1	2022	31-Jan-22			3104.000	310.400
FK		1	2022	31-Jan-22			3.371.769	337.177
FK		1	2022	03-Jan-22			8.138.182	813.818
FK		1	2022	05-Jan-22			840.000	84.000
FK		1	2022	05-Jan-22			1.500.000	150.000
FK		1	2022	05-Jan-22			400.000	40.000
FK		1	2022	06-Jan-22			2.544.545	254.455
FK		1	2022	08-Jan-22			14.248.181	1.424.818
FK		1	2022	08-Jan-22			2.800.000	280.000

Gambar 3.46 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPh PPN Keluaran bagian Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran

Gambar 3.46 menunjukkan *template* kertas kerja ekualisasi PPN Keluaran bagian Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran. *Template* ini kemudian akan dilakukan ekualisasi berdasarkan dokumen (a) *General Ledger*.

Selisih DPP vs GL Penjualan	GL PENJUALAN								
	Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cur/	Text	Reference

Gambar 3.47 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran bagian GL Penjualan

Gambar 3.47 menunjukkan *template* kertas kerja ekualisasi PPN Keluaran bagian GL Penjualan. *Template* ini kemudian akan diisi berdasarkan dokumen (a) *General Ledger* yang berisi akun berkaitan dengan penjualan oleh PT Asparagus.

Selisih DPP vs GL PPN Keluaran	GL PPN KELUARAN								
	Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cur/	Text	Reference

Gambar 3.48 Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran bagian GL PPN Keluaran

Gambar 3.48 menunjukkan *template* kertas kerja ekualisasi PPN Keluaran bagian GL PPN Keluaran. *Template* ini kemudian akan diisi berdasarkan dokumen (a) *General Ledger* yang berisi akun berkaitan dengan PPN Keluaran.

3. Mencari entri dan melakukan penarikan data dari dokumen (a) *General Ledger* untuk setiap Faktur Pajak Keluaran.

FAKTUR PAJAK KELUARAN									
FK	NOMOR_FAKTUR	MASA_PAJAK	TAHUN_PAJAK	TANGGAL_FAKTUR	NPWP	NAMA		JUMLAH_DPP	JUMLAH_PPN
FK	Nomor Faktur	11	2022	16/11/2022	00.000.000.0-000.000	PT S		406.306.306	44.693.694

b

a

Gambar 3.49 Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran di Template Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran

Gambar 3.49 menunjukkan faktur pajak keluaran yang sudah direkapitulasi dalam *template* Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran. Informasi yang dibutuhkan dari rekapitulasi tersebut adalah:

- Jumlah PPN yang terutang, yaitu Rp44.693.694.
- Informasi mengenai nama perusahaan lawan transaksi, yaitu PT S.

PT Asparagus									
TAHUN 2022 GENERAL LEDGER									
Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cur/	Text	Reference	
16-Nov-22	002	201020010	PPN Keluaran		PT S	(44.693.694)	Deskripsi	Referensi	

c

b

a

Gambar 3.50 Proses Mencari Data di General Ledger PT Asparagus

Gambar 3.50 menunjukkan proses mencari data di *General Ledger* PT Asparagus. Proses yang dilakukan untuk mencari data di *General Ledger* adalah sebagai berikut:

- Melakukan filter pada kolom 'Amount in local cur/' sebesar (Rp44.693.694). Dilakukan filter pada dengan nilai negatif karena PPN Keluaran memiliki saldo normal di sisi kredit.
- Pada kolom 'Partner Name', pilih nama lawan transaksi yang akan dilakukan ekualisasi, yaitu PT. S.
- Pilih nomor dokumen yang sesuai untuk dilakukan pencarian data mengenai entri lengkap dari *General Ledger*, yaitu 002.

PT Asparagus								
TAHUN 2022 GENERAL LEDGER								
Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cur/	Text	Reference
16-Nov-22	002	102110010	Piutang Usaha		PT S	502.000.000	Deskripsi	Referensi
16-Nov-22	002	401000010	Penjualan Unit		PT S	(406.306.306)	Deskripsi	Referensi
16-Nov-22	002	201020010	PPN Keluaran		PT S	(44.693.694)	Deskripsi	Referensi
16-Nov-22	002	201010190	Hutang BBNKB		PT S	(51.000.000)	Deskripsi	Referensi

Gambar 3.51 Proses Penarikan Data di General Ledger PT Asparagus

Gambar 3.51 merupakan proses untuk penarikan data di *General Ledger* yang dilakukan dengan mencari menggunakan *Document No*. Berikut merupakan informasi yang akan dipindahkan ke *Template* Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran:

- Lakukan *filter* dengan memasukkan nomor dokumen yang sudah dipilih pada kolom 'Document No', yaitu 002.
- Terdapat informasi lengkap mengenai entri dengan nama akun Penjualan Unit yang kemudian akan ditarik ke *template* Kertas Kerja PPN Keluaran bagian 'GL Penjualan'.
- Terdapat informasi lengkap mengenai entri dengan nama akun PPN Keluaran yang kemudian akan ditarik ke *template* Kertas Kerja PPN Keluaran bagian 'GL PPN Keluaran'.

- Melakukan Ekualisasi PPN Keluaran berdasarkan dokumen (a) *General Ledger* dengan (b) *Template* Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran.

Selisih DPP vs GL Penjualan	GL PENJUALAN							
	Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cur/	Text
	Reference							
-	16-Nov-22	002	401000010	Penjualan Unit		PT S	(406.306.306)	Deskripsi
								Referensi

Gambar 3.52 GL Penjualan yang sudah diisi

Gambar 3.52 menunjukkan *template* Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran bagian GL Penjualan yang sudah diisi dengan informasi dari *General Ledger*. Pada bagian GL Penjualan tidak terdapat selisih

sehingga antara *General Ledger* dan pelaporan Faktur Pajak Keluaran sudah sesuai dan tidak perlu dijelaskan.

		GL PPN KELUARAN							
Selisih DPP vs GL PPN Keluaran	Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cur/	Text	Reference
-	16-Nov-22	002	201020010	PPN Keluaran		PT S	(44.693.694)	Deskripsi	Referensi

Gambar 3.53 GL PPN Keluaran yang sudah diisi

Gambar 3.53 menunjukkan *template* Kertas Kerja Ekualisasi PPN Keluaran bagian GL PPN Keluaran yang sudah diisi dengan informasi dari *General Ledger*. Pada bagian GL Penjualan tidak terdapat selisih sehingga antara *General Ledger* dan pelaporan Faktur Pajak Keluaran sudah sesuai dan tidak perlu dijelaskan.

- Hasil Ekualisasi PPN Keluaran dikirim kepada Mentor untuk dilakukan *review* dan konfirmasi kepada klien.

		GL PENJUALAN							
Selisih DPP vs GL Penjualan	Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cur/	Text	Reference
-	29/03/2022	Document No	401000020	Penjualan Sparepart	0	Nama Perusahaan	(5.301.818)	Deskripsi	Referensi
-	29/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(2.454.545)		
-	29/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(1.086.364)		
-	30/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(560.000)		
-	30/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(3.132.727)		
-	31/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(2.000.000)		
-	31/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(27.221.273)		
-	31/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(4.364.545)		
1.300.000									
-	09/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart			(2.000.000)		
-	24/02/2022		401000020	Penjualan Sparepart			(1.900.000)		
-	05/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(4.280.000)		
-	07/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(2.756.591)		
-	02/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(2.218.182)		
-	02/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(1.888.000)		
-	04/03/2022		401000020	Penjualan Sparepart	0		(2.390.000)		

Gambar 3.54 Hasil Ekualisasi PPN Keluaran Bagian GL Penjualan

Gambar 3.54 menunjukkan hasil ekualisasi PPN Keluaran bagian *GL Penjualan* yang memuat pencatatan *GL Penjualan* yang memuat informasi mengenai penjualan dari PT Asparagus.

		GL PPN KELUARAN							
Selisih DPP vs GL PPN Keluaran	Pstng Date	DocumentNo	Account	Account Name	Partner	Partner Name	Amount in local cur/	Text	Reference
-	29/03/2022	Documen t No	201020010	PPN Keluaran	0	Nama Perusahaan	(530.182)	Deskripsi	Referensi
-	29/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(245.455)		
-	29/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(108.636)		
-	30/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(56.000)		
-	30/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(313.273)		
-	31/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(200.000)		
-	31/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(2.722.127)		
-	31/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(436.455)		
130.000,00									
-	09/03/2022		201020010	PPN Keluaran			(200.000)		
-	24/02/2022		201020010	PPN Keluaran			(190.000)		
-	05/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(428.000)		
-	07/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(275.659)		
-	02/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(221.818)		
-	02/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(188.800)		
-	04/03/2022		201020010	PPN Keluaran	0		(239.000)		

Gambar 3.55 Hasil Ekualisasi PPh PPN Keluaran Bagian GL PPN Keluaran

Gambar 3.55 menunjukkan hasil ekualisasi PPN Keluaran bagian *GL* PPN Keluaran yang memuat pencacatan *GL* PPN Keluaran atas hutang pajak PPN yang timbul atas penjualan. Dalam kasus ekualisasi PT S, tidak semua faktur pajak keluaran yang sudah dilaporkan dapat ditemukan pencatatan atas Penjualan dan PPN Keluaran di *GL*, sehingga seluruh hasil tersebut kemudian dikirimkan kepada Mentor untuk dilakukan *review* dan konfirmasi kepada klien sebelum dikirimkan kepada tim pemeriksa pajak sebagai pemenuhan permintaan data oleh Direktorat Jenderal Pajak.


3.2.3 PT Kangkung

3.2.3.1 Merekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi adalah bentuk rangkuman atas SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban perpajakannya yang meliputi 5 jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26, dan bentuk SPT PPh Unifikasi mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Tujuan merekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi adalah untuk merangkum seluruh SPT PPh Unifikasi yang dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 1 Oktober

2025 sampai dengan 7 Oktober 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 61 dokumen, dengan rincian jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk *softcopy pdf* berjumlah 60 dokumen; (b) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk *softcopy microsoft excel* berjumlah 1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 13):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk *softcopy pdf*.

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITA-HUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26		FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI
Masa Pajak <small>(mm-yyyy)</small> H.1 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 3 - 2 0 2 4 </div>		Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- H.4		
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh				
A.1 NPWP :	01.000.000.0-000.000		c →	
A.2 NAMA :	PT Kangkung		d →	
A.3 ALAMAT :	Alamat Wajib Pajak			
A.4 NO. TELEPON :	02111222333			

Gambar 3.56 Formulir SPT Masa PPh Unifikasi Bagian Header dan Bagian A

Gambar 3.56 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Unifikasi milik PT Kangkung pada bagian *Header* dan Bagian A. Berikut merupakan informasi yang diperlukan untuk proses rekapitulasi:

- a) Pada bagian ‘Masa Pajak’, terdapat informasi mengenai masa atau bulan dari SPT Masa PPh Unifikasi tersebut. Dalam contoh yang digunakan adalah masa ‘03 – 2024’ yang artinya SPT Masa PPh Unifikasi tersebut untuk bulan Maret tahun 2024.
- b) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai jenis dari SPT Masa PPh Unifikasi tersebut. Dalam contoh yang digunakan adalah jenis SPT Normal karena dicentang pada kolom ‘SPT Normal’.

- c) Pada bagian 'NPWP', terdapat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak dari perusahaan.
- d) Pada bagian 'Nama', terdapat informasi mengenai nama Wajib Pajak, yaitu PT Kangkung.

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
I. PPh YANG DISETOR SENDIRI				
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
2	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00
II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN				
4	PASAL 22	0,00 c	0,00	0,00 e
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23 → a	2.325.391,00	0,00	2.325.391,00
7	PASAL 4 AYAT (2) → b	4.980.817,00 → d	0,00	4.980.817,00 → f
8	PASAL 15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	7.306.208,00	0,00	7.306.208,00
III. REKAPITULASI PPh				
10	JUMLAH TOTAL PPh	7.306.208,00 → g	0,00	7.306.208,00 → h
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN			0,00
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN			0,00

Gambar 3.57 Formulir SPT Masa PPh Unifikasi Bagian B

Gambar 3.57 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Unifikasi milik PT Kangkung pada bagian B. Informasi yang direkapitulasi pada bagian ini adalah:

- a) Jenis pajak PPh Unifikasi, yaitu PPh Pasal 23.
- b) Jenis pajak PPh Unifikasi, yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2.
- c) PPh Pasal 23 yang terutang, dalam hal ini sebesar Rp2.325.391.
- d) PPh Pasal 23 yang disetor, dalam hal ini sebesar Rp2.325.391.
- e) PPh Pasal 4 Ayat 2 yang terutang, dalam hal ini sebesar Rp4.980.817.
- f) PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disetor, dalam hal ini sebesar Rp4.980.817.
- g) Jumlah total PPh yang terutang, dalam hal ini sebesar Rp7.306.208.
- h) Jumlah total PPh yang disetor, dalam hal ini sebesar Rp7.306.208.

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1	<input checked="" type="checkbox"/>	WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)	C.6 QR Code :
C.2	<input type="checkbox"/>	KUASA WAJIB PAJAK	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 100px;">Kode QR</div>
C.3	NAMA :	Nama Pengurus Perusahaan	
C.4	TANGGAL :	16 04 2024 dd-mm-yyyy	
C.5	PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya benarkan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.

Gambar 3.58 Formulir SPT Masa PPh Unifikasi Bagian C

Gambar 3.58 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Unifikasi milik PT Kangkung pada bagian C. Pada bagian C, hanya diperlukan informasi mengenai tanggal pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Dalam hal ini, SPT Masa PPh Unifikasi milik PT Kangkung untuk masa Maret 2024 dilaporkan pada tanggal 16 April 2024.

2. Menerima dokumen (b) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk *softcopy microsoft excel*.

Nama PT
NPWP :
REKAPITULASI SPT MASA PPH UNIFIKASI
TAHUN

NO	BULAN	PPh Unifikasi												Keterangan	Kode Setor	
		Jumlah Bukti Potong	Pasal ...		Pasal ...		Jumlah Total PPh		Jumlah Total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan	Jumlah PPh KB/(LB) karena Pembetulan	SSP					
			PPh Terutang	Jumlah PPh yang Disetor	PPh Terutang	Jumlah PPh yang Disetor	PPh Terutang	Jumlah PPh yang Disetor			Tanggal Lapor SPT	Jumlah Bayar	Tanggal Bayar			NTPN
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gambar 3.59 *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi

Gambar 3.59 menunjukkan *template* untuk merekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi yang akan diisi dengan data dari SPT Masa PPh Unifikasi dari PT Kangkung untuk tahun pajak 2024.

3. Merekapitulasi dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi pada dokumen (b) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi.

REKAPITULASI SPT MASA PPh UNIFIKASI

TAHUN 2024

NO	BULAN	Jumlah Bukti Potong	PPh Unifikasi						Jumlah PPh KB/(LB) karena Pembetulan	Tanggal Lapor SPT	
			Pasal 23		Pasal 4 Ayat (2)		Jumlah Total PPh				Jumlah Total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan
			PPh Terutang	Jumlah PPh yang Diastor	PPh Terutang	Jumlah PPh yang Diastor	PPh Terutang	Jumlah PPh yang Diastor			
3	MARET		2.325.391	2.325.391	4.980.817	4.980.817	7.306.208	7.306.208	-	-	16-Apr-24

Gambar 3.60 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi

Gambar 3.60 menunjukkan proses rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi tahun pajak 2024 pada *template* rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah yang dilakukan:

- Pada bagian ini, diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu PT Kangkung.
- Pada bagian ini, isi NPWP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi.
- Pada bagian ini, isi tahun dengan tahun pajak dari SPT tersebut sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu tahun pajak 2024.
- Pada bagian ini, isi jenis PPh yang akan direkapitulasi sesuai dengan (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu PPh Pasal 23.
- Pada bagian ini, isi juga dengan jenis PPh yang akan direkapitulasi sesuai dengan (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu PPh Pasal 4 ayat 2.
- Pada kolom 'Bulan', isi dengan masa dari dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu masa Maret. Karena SPT Normal maka tidak ditambahkan informasi tambahan mengenai jenis SPT. Namun, apabila SPT merupakan SPT Pembetulan maka tambahkan informasi mengenai nomor Pembetulan didepan bulan [contoh: Maret (PB1), yaitu SPT Masa Maret Pembetulan 1].

- g) Pada kolom 'PPh Terutang Pasal 23', diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang sesuai dengan (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp2.325.391.
- h) Pada kolom 'Jumlah PPh yang Disetor Pasal 23', diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang disetor sesuai dengan (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp2.325.391.
- i) Pada kolom 'PPh Terutang Pasal 4 Ayat 2', diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 Ayat 2 yang terutang sesuai dengan (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp4.980.817.
- j) Pada kolom 'Jumlah PPh yang Disetor Pasal 4 Ayat 2', diisi dengan jumlah PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disetor sesuai dengan (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp4.980.817.
- k) Pada kolom 'PPh Terutang Jumlah Total PPh', diisi dengan jumlah dari seluruh jenis PPh yang dilaporkan dalam dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu sebesar $Rp2.325.391 + Rp4.980.817 = Rp7.306.208$.
- l) Pada kolom 'Jumlah PPh yang Disetor Jumlah Total PPh', diisi dengan jumlah dari seluruh jenis PPh yang dilaporkan dalam dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu sebesar $Rp2.325.391 + Rp4.980.817 = Rp7.306.208$.
- m) Pada kolom 'Jumlah Total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan', diisi dengan jumlah PPh yang disetor apabila SPT merupakan SPT Pembetulan. Namun, dalam hal ini, SPT yang dijadikan sebagai contoh merupakan SPT Normal sehingga tidak perlu diisi.
- n) Pada kolom 'Jumlah PPh KB/(LB) karena Pembetulan', diisi dengan jumlah PPh Kurang Bayar/Lebih Bayar berdasarkan SPT Pembetulan. Namun, dalam hal ini, SPT yang dijadikan sebagai contoh merupakan SPT Normal sehingga tidak perlu diisi.
- o) Pada kolom 'Tanggal Lapor SPT', diisi dengan tanggal lapor SPT yang berada pada Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Namun,

karena sampai pekerjaan ini selesai dilakukan, Bukti Penerimaan Elektronik tidak dapat diterima sehingga untuk tanggal pelaporan menggunakan tanggal yang tertera pada bagian C dari dokumen (a) SPT Masa PPh Unifikasi, yaitu tanggal 16 April 2024.

PT Kangkung		NPWP : 01.000.000.0-000.000									
		REKAPITULASI SPT MASA PPH UNIFIKASI									
		TAHUN 2024									
NO	BULAN	PPh Unifikasi									
		Jumlah Bukti Potong	Pasal 23		Pasal 4 Ayat (2)		Jumlah Total PPh		Jumlah Total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan	Jumlah PPh KB/(LB) karena Pembetulan	Tanggal Lapor SPT
			PPh Terutang	Jumlah PPh yang Disetor	PPh Terutang	Jumlah PPh yang Disetor	PPh Terutang	Jumlah PPh yang Disetor			
TOTAL		-	33.936.521	34.692.093	20.821.226	20.839.676	54.757.746	55.531.769	26.937.488	11.368.590	

Gambar 3.61 Proses Menghitung Total Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi

Gambar 3.61 menunjukkan proses dari menghitung total dari rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi. Untuk perhitungan total, SPT yang dijumlah adalah SPT Pembetulan paling terakhir pada setiap masa, namun apabila tidak terdapat SPT Pembetulan maka yang dihitung adalah SPT Normal pada setiap masa.

4. Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi dikirimkan kepada Mentor untuk di-review.

PT Kangkung		NPWP : 01.000.000.0-000.000									
		REKAPITULASI SPT MASA PPH UNIFIKASI									
		TAHUN 2024									
NO	BULAN	PPh Unifikasi									
		Jumlah Bukti Potong	Pasal 23		Pasal 4 Ayat (2)		Jumlah Total PPh		Jumlah Total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan	Jumlah PPh KB/(LB) karena Pembetulan	Tanggal Lapor SPT
			PPh Terutang	Jumlah PPh yang Disetor	PPh Terutang	Jumlah PPh yang Disetor	PPh Terutang	Jumlah PPh yang Disetor			
3	MARET		2.325.391	2.325.391	4.980.817	4.980.817	7.306.208	7.306.208	-	-	16-Apr-24
4	APRIL		2.120.996	2.120.996	-	-	2.120.996	2.120.996	-	-	19-Jun-24
5	APRIL (PB1)		2.192.900	2.197.040	900.000	912.300	3.092.900	3.109.340	2.120.996	971.904	20-Jul-24
6	MEI		1.458.995	1.458.995	-	-	1.458.995	1.458.995	-	-	19-Jun-24
7	MEI (PB1)		2.790.849	2.795.953	-	-	2.790.849	2.795.953	1.458.995	1.331.854	25-Jul-24
8	JUNI		81.580	81.581	-	-	81.580	81.581	-	-	20-Jul-24
9	JUNI (PB1)		5.826.818	6.074.053	4.000.000	4.000.000	9.826.818	10.074.053	81.580	9.745.238	23-Agu-24
10	JUNI (PB2)		5.826.818	6.074.053	4.000.000	4.000.000	9.826.818	10.074.053	9.826.818	-	30-Jan-25

Gambar 3.62 Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi Tahun 2024

Gambar 3.62 menunjukkan hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi tahun pajak 2024. Hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Unifikasi untuk tahun pajak 2024 ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan akan digunakan untuk melakukan ekualisasi terhadap PPh Unifikasi ataupun untuk dikirimkan kepada tim pemeriksaan pajak apabila dilakukan permintaan data oleh tim pemeriksaan pajak.

3.2.3.2 Merekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bentuk rangkuman atas SPT Masa yang digunakan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk melaporkan kewajiban perpajakannya atas pemungutan PPN pada saat penyerahan/penjualan dan pengkreditan PPN pada saat perolehan/pembelian. Tujuan merekapitulasi SPT Masa PPN adalah untuk merangkum seluruh SPT PPN yang dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 8 Oktober 2025 sampai dengan 14 Oktober 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 18 dokumen, dengan rincian jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) SPT Masa PPN dalam bentuk *softcopy pdf* sebanyak 17 dokumen; dan (b) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPN dalam bentuk *softcopy microsoft excel* sebanyak 1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 14):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) SPT Masa PPN dalam bentuk *softcopy pdf* dari Mentor.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP	PT Kangkung	MASA	08 08 2023
NPWP	01.000.000.0-000.000	Pembetulan Ke	0 (nol)
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	5.124.236.615,00	563.666.027,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah: I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 05 dan 09 ditambah I.B.2)	1	3.628.676.615,00	399.154.427,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah: I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	1.495.560.000,00	164.511.600,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah: I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah: I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00

Gambar 3.63 Formulir 1111 AB SPT Masa PPN bagian Rekapitulasi Penyerahan

Gambar 3.63 menunjukkan tampilan formulir 1111 AB SPT Masa PPN bagian Rekapitulasi Penyerahan. Berikut merupakan informasi yang diperlukan dari bagian Rekapitulasi Penyerahan:

- Pada bagian 'Nama PKP', terdapat informasi mengenai nama Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan SPT Masa PPN, yaitu PT Kangkung.
- Pada bagian 'NPWP', terdapat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari PKP yang melaporkan SPT Masa PPN, yaitu 01.000.000.0-000.000.
- Pada bagian 'Masa', terdapat informasi mengenai masa/bulan dari SPT Masa PPN, yaitu Masa Agustus Tahun 2023.
- Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari seluruh penyerahan PT Kangkung dengan jenis transaksi 'Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung', yaitu sebesar Rp5.124.236.615.
- Pada bagian ini, terdapat jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PT Kangkung dengan jenis transaksi 'Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung', yaitu sebesar Rp563.666.027.
- Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis transaksi 'Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut

sendiri' yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar Rp3.628.676.615.

- g) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi 'Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri', yaitu sebesar Rp399.154.427.
- h) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis transaksi 'Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN' yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar Rp1.495.560.000.
- i) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi 'Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN' harus dipungut sendiri, yaitu sebesar Rp164.511.600.

II. Rekapitulasi Perolehan		a	b	
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	467.854.192,00	51.464.000,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	499.803.800,00	54.978.418,00
C.	Impor atau Penyerahan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	64.388.822,00	7.083.000,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		1.032.046.814,00	113.525.418,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	g	10%	113.525.418,00
B.	Pajak Masukan Lainnya			
1.	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			178.174.921,00
2.	Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak, null - null (mm-yyyy)			0,00
3.	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00
4.	Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			178.174.921,00
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		284.617.339,00

0.1.2.32.07

Gambar 3.64 Formulir 1111AB SPT Masa PPN bagian Rekapitulasi Perolehan dan Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

Gambar 3.64 menunjukkan formulir 1111AB SPT Masa PPN pada bagian Rekapitulasi Perolehan dan Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan. Berikut informasi yang dibutuhkan dari bagian Rekapitulasi Perolehan dan Perhitungan PM Yang Dapat Dikreditkan:

- a) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis transaksi 'Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar

Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan' yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar Rp467.854.192.

- b) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi 'Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan', yaitu sebesar Rp51.464.000.
- c) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis transaksi 'Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan' yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar Rp499.803.800.
- d) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi 'Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan', yaitu sebesar Rp54.978.418.
- e) Pada bagian ini, terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jenis transaksi 'Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas' yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar Rp64.388.822.
- f) Pada bagian ini, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PT Kangkung atas jenis transaksi 'Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas' yaitu sebesar Rp7.083.000.
- g) Pada bagian ini, terdapat jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari seluruh transaksi perolehan yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar Rp1.032.046.814.

- h) Pada bagian ini, terdapat jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari seluruh transaksi perolehan yang dilakukan oleh PT Kangkung, yaitu sebesar Rp113.525.418
- i) Pada bagian ini, terdapat jumlah kompensasi atas kelebihan PPN pada masa pajak sebelumnya sebesar Rp178.174.921 yang akan menjadi pengurang dari jumlah PPN terutang pada masa pajak Agustus 2023.
- j) Pada bagian ini, terdapat jumlah dari seluruh Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pada Masa Agustus 2023, yaitu sebesar Rp284.617.339.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																														
NAMA PKP : PT Kangkung		NPWP : 01.000.000.0-000.000		Jumlah Lembar SPT (termasuk Lampiran) : 1																																														
ALAMAT : Alamat PT Kangkung		MASA : 08 s.d 08 -2023		Tahun Buku : 1 s.d 12																																														
TELEPON : Nomor Telepon		Pembetulan Ke : 0 (nol)		<input type="checkbox"/> Wajib PPNBM																																														
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DPP</th> <th colspan="2">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td>3.628.676.615,00</td> <td></td> <td>399.154.427,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td>1.495.560.000,00</td> <td></td> <td>164.511.600,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)</td> <td>5.124.236.615,00</td> <td></td> <td>563.666.027,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)</td> <td>5.124.236.615,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DPP		PPN		A. Terutang PPN:				1. Ekspor	0,00			2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.628.676.615,00		399.154.427,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	1.495.560.000,00		164.511.600,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00		0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00		0,00	Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	5.124.236.615,00		563.666.027,00	B. Tidak Terutang PPN	0,00			C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)	5.124.236.615,00							
DPP		PPN																																																
A. Terutang PPN:																																																		
1. Ekspor	0,00																																																	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.628.676.615,00		399.154.427,00																																															
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	1.495.560.000,00		164.511.600,00																																															
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00		0,00																																															
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00		0,00																																															
Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	5.124.236.615,00		563.666.027,00																																															
B. Tidak Terutang PPN	0,00																																																	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)	5.124.236.615,00																																																	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)</td> <td>399.154.427,00</td> <td>a</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td>284.617.339,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (11.A - 11.B - 11.C)</td> <td>114.537.088,00</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (11.D - 11.E)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 29/09/23 0:00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 <input type="checkbox"/> Butir 11.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input type="checkbox"/> Butir 11.D atau</td> <td><input type="checkbox"/> Butir 11.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau</td> <td>2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau</td> <td><input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak</td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khusus Restitusi untuk PKP :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> </tbody> </table>						A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)	399.154.427,00	a	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00		C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	284.617.339,00		D. PPN kurang atau (lebih) bayar (11.A - 11.B - 11.C)	114.537.088,00	b	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan			F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (11.D - 11.E)			G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 29/09/23 0:00			H. PPN lebih bayar pada :			1.1 <input type="checkbox"/> Butir 11.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir 11.D atau	<input type="checkbox"/> Butir 11.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak	3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP :			<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)	399.154.427,00	a																																																
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00																																																	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	284.617.339,00																																																	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (11.A - 11.B - 11.C)	114.537.088,00	b																																																
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan																																																		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (11.D - 11.E)																																																		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 29/09/23 0:00																																																		
H. PPN lebih bayar pada :																																																		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir 11.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir 11.D atau	<input type="checkbox"/> Butir 11.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak																																																
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																																		
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																

Gambar 3.65 Formulir 1111 SPT Masa PPN

Gambar 3.65 menunjukkan Formulir 1111 dari SPT Masa PPN. Berikut informasi yang dibutuhkan dari formulir 1111 SPT Masa PPN:

- a) Pada bagian ini, tercantum jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri, yaitu sebesar Rp399.154.427.

b) Pada bagian ini, tercantum jumlah PPN yang Kurang atau Lebih Dibayar pada Masa Agustus 2023, yaitu Kurang Bayar sebesar Rp114.537.088.

2. Menerima dan membuka dokumen (b) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPN dalam bentuk *softcopy microsoft excel*.

PT NPWP : REKAPITULASI SPT PPN MASA TAHUN 2023							
No.	U R A I A N	AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER	
		DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
1	DPP PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA a. Terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN b. Tidak Terutang PPN Jumlah Penyerahan DPP PPN Perolehan Barang dan Jasa a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditasi						
		-	-	-	-	-	-

Gambar 3.66 *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPN

Gambar 3.66 menunjukkan tampilan *template* untuk merekapitulasi SPT Masa PPN. Seluruh informasi yang terdapat pada SPT Masa PPN milik PT Kangkung akan direkapitulasi dalam *template* ini.

3. Merekapitulasi dokumen (a) SPT Masa PPN pada (b) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPN.

PT Kangkung

a

01.000.000.0-000.000

b

REKAPITULASI SPT PPN MASA TAHUN 2023

No.	U R A I A N	AGUSTUS	
		DPP	PPN
1	DPP PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
	a. Terutang PPN		
	a.1. Ekspor		
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.628.676.615	399.154.427
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	1.495.560.000	164.511.600
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-
	b. Tidak Terutang PPN	-	-
	Jumlah Penyerahan	5.124.236.615	563.666.027
	DPP PPN Perolehan Barang dan Jasa		
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya tidak dapat dikreditkan	467.854.192	51.464.000
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	499.803.800	54.978.418
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan atau perolehan yang mendapat fasilitas	64.388.822	7.083.000
	Jumlah Penyerahan	1.032.046.814	113.525.418

Gambar 3.67 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPN

Gambar 3.67 menunjukkan proses dari rekapitulasi SPT Masa PPN tahun pajak 2023 pada *template* rekapitulasi SPT Masa PPN. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah pekerjaan;

- Pada bagian ini, diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu PT Kangkung.
- Pada bagian ini, diisi dengan NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu 01.000.000.0-000.000.
- Pada bagian ini, diisi dengan DPP dari transaksi ‘Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu Rp3.628.676.615.
- Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi ‘Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu Rp399.154.427.

- e) Pada bagian ini, diisi dengan DPP dari transaksi ‘Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp1.495.560.000.
- f) Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi ‘Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp164.511.600.
- g) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh DPP atas penyerahan yang sudah direkapitulasi dengan menggunakan rumus *microsoft excel* ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp5.124.236.615.
- h) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh PPN atas penyerahan yang sudah direkapitulasi dengan menggunakan rumus *microsoft excel* ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp563.666.027.
- i) Pada bagian ', diisi dengan DPP dari transaksi ‘Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp467.854.192.
- j) Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi ‘Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp51.464.000.
- k) Pada bagian ini, diisi dengan DPP dari transaksi ‘Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp499.803.800.
- l) Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi ‘Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp54.978.418.
- m) Pada bagian ini, diisi dengan DPP dari transaksi ‘Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan

yang mendapat fasilitas' sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp64.388.822.

- n) Pada bagian ini, diisi dengan PPN terutang dari transaksi 'Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas' sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp7.083.000.
- o) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh DPP atas perolehan yang sudah direkapitulasi dengan menggunakan rumus *microsoft excel* '=SUM' sehingga hasilnya sebesar Rp1.032.046.814.
- p) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh PPN atas perolehan yang sudah direkapitulasi dengan menggunakan rumus *microsoft excel* '=SUM' sehingga hasilnya sebesar Rp113.525.418.

No.	U R A I A N	AGUSTUS	
		DPP	PPN
2	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	a	← 399.154.427
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan		
	c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabeaan dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabeaan yang PM-nya dapat dikreditkan	b	← 51.464.000
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	c	← 54.978.418
	c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	d	← 178.174.921
	c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN		
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan		
	c.6 PPN disetor sendiri		
	JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGAN	e	← 284.617.339
	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR		
3	PPN Kurang / (Lebih) Dibayar	f	← 114.537.088

Gambar 3.68 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPN (Lanjutan)

Gambar 3.68 menunjukkan proses lanjutan dari rekapitulasi SPT Masa PPN tahun pajak 2023 pada *template* rekapitulasi SPT Masa PPN. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah pekerjaan;

- a) Pada bagian ini, diisi dengan nilai PPN dari pajak keluaran yang harus dipungut sendiri sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN

atau berdasarkan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri pada proses rekapitulasi sebelumnya, yaitu sebesar Rp399.154.27.

- b) Pada bagian ini, diisi dengan nilai PPN dari transaksi ‘Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp51.464.000.
- c) Pada bagian ini, diisi dengan nilai PPN dari transaksi ‘Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan’ sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp54.978.418.
- d) Pada bagian ini, diisi dengan nilai PPN dari kompensasi kelebihan PPN bulan lalu sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPN, yaitu sebesar Rp178.174.921.
- e) Pada bagian ini, diisi dengan menjumlahkan seluruh komponen yang terdapat pada ‘c. Pajak yang dapat diperhitungkan’ dengan rumus *microsoft excel* ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp284.617.339.
- f) Pada bagian ‘PPN Kurang / (Lebih) Dibayar, diisi dengan mengurangi ‘Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri’ dengan ‘Jumlah Pajak Diperhitungkan’ sehingga hasilnya sebesar Rp114.537.088. Karena hasil dari pengurangan tersebut merupakan angka positif, maka status PPN untuk SPT Masa PPN masa Agustus 2023 adalah Kurang Bayar.

No.	U R A I A N	TOTAL	
		DPP	PPN
1	DPP PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
	a. Terutang PPN		
	a.1. Ekspor	204.082.708.954	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	192.630.574.546	21.189.363.187
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		
	b. Tidak Terutang PPN		
	Jumlah Penyerahan	396.713.283.500	21.189.363.187
	DPP PPN Perolehan Barang dan Jasa		
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	467.854.192	51.464.000
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	58.244.980.390	6.371.920.848
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	64.388.822	7.083.000
	Jumlah Penyerahan	58.777.223.404	6.430.467.848
2	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		21.189.363.187
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan		
	c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan		51.464.000
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan		-
	c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu		6.371.920.848
	c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN		74.272.746.892
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan		544.036.080
	c.6 PPN disetor sendiri		
	JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGAN		82.872.276.060

Gambar 3.69 Proses Menghitung Total Rekapitulasi SPT Masa PPN

Gambar 3.69 menunjukkan proses dari menghitung total dari rekapitulasi SPT Masa PPN. Untuk perhitungan total, SPT yang dijumlah adalah SPT Pembetulan paling terakhir pada setiap masa, namun apabila tidak terdapat SPT Pembetulan maka yang dihitung adalah SPT Normal pada setiap masa.

4. Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPN dikirimkan kepada Mentor untuk di-review.

PT Kangkung

NPWP : 01.000.000.0-000.000

REKAPITULASI SPT PPN MASA JANUARI - DESEMBER TAHUN 2023

No.	URAIAN	AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
		DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
1	DPP PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA										
	a. Terutang PPN										
	a.1. Ekspor	-	-	64.780.466.870	-	68.939.324.058	-	-	-	-	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.628.676.615	399.154.427	46.271.053.429	5.089.815.875	29.009.127.232	3.191.003.992	85.208.331.478	9.372.916.460	4.514.149.396	496.556.433
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	1.495.560.000	164.511.600	-	-	-	-	-	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-	-	-	-	2.952.279.924	324.750.791	-	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tidak Terutang PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	5.124.236.615	563.666.027	111.051.520.299	5.089.815.875	97.948.451.290	3.191.003.992	88.160.611.402	9.697.667.251	4.514.149.396	496.556.433
	DPP PPN Perolehan Barang dan Jasa										
	a. Impor BKP. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	467.854.192	51.464.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	499.803.800	54.978.418	4.997.503.582	544.863.352	4.917.266.328	534.092.494	3.514.203.748	382.021.991	3.933.149.375	429.098.655
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	64.388.822	7.083.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	1.032.046.814	113.525.418	4.997.503.582	544.863.352	4.917.266.328	534.092.494	3.514.203.748	382.021.991	3.933.149.375	429.098.655
2	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR										
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		399.154.427		5.089.815.875		3.191.003.992		9.372.916.460		496.556.433
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama										
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan										
	c.1. Impor BKP. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan		51.464.000		-		-		-		-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan		54.978.418		544.863.352		534.092.494		382.021.991		429.098.655
	c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu		178.174.521		16.749.422.604		17.108.240.249		19.258.161.198		13.705.464.633
	c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN				544.036.080		544.036.080		544.036.080		544.036.080
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan										
	c.6. PPN disetor sendiri										
	JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGAN		284.617.339		17.838.322.036		18.186.368.823		20.184.219.269		14.678.599.388
	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR										
3	PPN Kurang / (Lebih) Dibayar		114.537.088		- 12.748.506.161		- 14.995.364.831		- 10.811.302.809		- 14.182.042.955

Gambar 3.70 Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPN

Gambar 3.70 menunjukkan hasil rekapitulasi SPT Masa PPN tahun pajak 2023. Hasil rekapitulasi SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2023 ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan direvisi yang kemudian akan digunakan untuk melakukan ekualisasi terhadap PPN Masukan/Keluaran ataupun untuk dikirimkan kepada tim pemeriksaan pajak apabila dilakukan permintaan data oleh tim pemeriksaan pajak.

3.2.4 Tuan A

3.2.4.1 Merekapitulasi Mutasi Rekening Koran.

Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran adalah suatu rangkuman atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada rekening bank selama periode tertentu. Tujuan merekapitulasi mutasi rekening koran adalah untuk

mengetahui transaksi detail keuangan yang terjadi pada rekening dan total beserta rincian dari uang yang masuk dan keluar dari rekening pada suatu periode tertentu. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 30 Oktober 2025 sampai dengan 5 November 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2 dokumen. Jumlah data yang dikerjakan sebanyak 2699 baris data dalam *microsoft excel*. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) Mutasi Rekening Koran dalam bentuk *softcopy pdf*; (b) *Template* Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran dalam bentuk *softcopy microsoft excel*. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 15):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) Mutasi Rekening Koran dalam bentuk *softcopy pdf* dari Mentor.

The screenshot displays the UOB Privilege Banking interface. At the top, the UOB logo and 'PRIVILEGE BANKING' are visible. Below the header, there are input fields for 'Tuan A' and 'Alamat Tuan A', and a 'Contact Us' button labeled 'Kontak Bank'. The main section is titled 'Statement of Account' with a red box highlighting the period '01 Sep 2022 to 30 Sep 2022'. Below this, a 'Portfolio Overview as at 30 Sep 2022' table is shown.

	Amount (SGD)
Deposits	448,187.20
Investments	0.00
Structured Investments	0.00
Total Deposits and Investments¹	448,187.20
Loans (Total Outstanding Loan Amount)	0.00

Gambar 3.71 Mutasi Rekening Koran Bagian Halaman Awal

Gambar 3.71 menunjukkan Mutasi Rekening Koran milik Tuan A bagian halaman awal yang berisi rangkuman mengenai akun rekening bank milik Tuan A. Pada bagian halaman awal ini juga, terdapat

informasi mengenai periode dari mutasi rekening koran tersebut yaitu periode 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022.

Account Transaction Details				
Privilege Account		123-123-123-1		
Date	Description	Withdrawals SGD	Deposits SGD	Balance SGD
01 Sep	BALANCE B/F			49,845.93
03 Sep	Inward Credit-FAST		4,600.00	54,445.93
	Keterangan			
23 Sep	Misc DR-Debit Card	40.80		54,405.13
	Keterangan			
23 Sep	Misc DR-Debit Card	10.03		54,395.10
	Keterangan			
23 Sep	Misc DR-Debit Card	19.60		54,375.50
	Keterangan			

Gambar 3.72 Mutasi Rekening Koran Tuan A Bagian Halaman Detail Transaksi

Gambar 3.72 menunjukkan Mutasi Rekening Koran milik Tuan A bagian halaman detail transaksi yang berisi seluruh transaksi keuangan Tuan A di rekening bank selama periode tertentu. Berikut informasi yang dibutuhkan dari mutasi rekening tersebut:

- Nama Bank, yaitu Bank UOB.
- Nomor Rekening Bank, yaitu 123-123-123-1
- Tanggal transaksi mutasi rekening koran, yaitu tanggal 23 September 2022.
- Deskripsi transaksi mutasi rekening koran.
- Nominal transaksi, apabila berada di kolom 'Withdrawals' maka merupakan uang keluar, apabila berada di kolom 'Deposits' maka

2. Menerima dan membuka dokumen (b) *Template* Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran dalam bentuk *softcopy microsoft excel* dari Mentor.

Gambar 3.73 Template Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran

3. Merekapitulasi dokumen (a) Mutasi Rekening Koran pada dokumen (b) *Template* Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran.

Tuan A					
03.000.000.0-000					
UOB 123-123-123-1 (SGD)		a			
TAHUN 2022		b			
Tanggal	Saldo Awal	Keterangan	Deposits SGD	Withdrawals SGD	Saldo Akhir
01-Sep-22	49.845,93	BALANCE B/F			49.845,93
03-Sep-22	49.845,93	Inward Credit-FAST	4.600,00		54.445,93
23-Sep-22	54.445,93	Misc DR-Debit Card		40,80	54.405,13
23-Sep-22	54.405,13	Misc DR-Debit Card		10,03	54.395,10
23-Sep-22	54.395,10	Misc DR-Debit Card		19,60	54.375,50

c
d
e
f
g

Gambar 3.74 Proses Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran

Gambar 3.74 menunjukkan proses untuk merekapitulasi mutasi rekening koran. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah pekerjaan:

- a) Pada bagian ini, diisi berdasarkan dengan Nama Bank – Nomor Rekening – (Mata Uang), dalam hal ini maka diisi dengan nama UOB 123-123-123-1 (SGD).
- b) Pada bagian ini, diisi berdasarkan dengan tahun dari mutasi rekening koran, yaitu tahun 2022.
- c) Pada kolom ‘Tanggal’, diisi berdasarkan tanggal transaksi mutasi rekening koran, yaitu tanggal 23 September 2022.
- d) Pada kolom ‘Saldo Awal’, apabila untuk baris pertama, maka diisi dengan saldo awal yang tertera pada mutasi rekening koran (apabila merekapitulasi mutasi rekening koran bulan Januari). Untuk baris-baris selanjutnya, kolom ‘Saldo Awal’ ini diisi dengan rumus yang menyambungkan sel tersebut dengan kolom ‘Saldo Akhir’ pada sel di baris sebelumnya, yaitu sebesar SGD 54.395,10.
- e) Pada kolom ‘Keterangan’, diisi dengan keterangan yang sesuai dengan yang terdapat di mutasi rekening koran.
- f) Pada kolom ‘Deposits’ atau ‘Withdrawal’, diisi dengan nominal transaksi tersebut, yaitu sebesar SGD 19,60.

- g) Pada kolom 'Saldo Akhir', dihitung dengan rumus Saldo Awal + Deposits + Withdrawal, yaitu sebesar SGD 54.375,50.

20-Dec-22	14.514,26	Misc DR-Debit Card				1,34	14.512,92
21-Dec-22	14.512,92	Misc CR-Debit Card	Keterangan		19,00		14.531,92
31-Dec-22	14.531,92	Interest Credit			1,52		14.533,44
Total					56.952,79	117.629,82	

a b

Gambar 3.75 Proses Menghitung Total Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran

Gambar 3.75 menunjukkan proses untuk menghitung total dari seluruh transaksi yang sudah direkapitulasi mutasi rekening koran. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah pekerjaan:

- a) Pada kolom 'Deposit', lakukan penjumlahan atas seluruh transaksi yang terjadi dengan rumus *microsoft excel* =SUM. Hal ini dilakukan untuk mengetahui transaksi uang masuk yang terjadi selama tahun 2022.
 - b) Pada kolom 'Withdrawals', lakukan penjumlahan atas seluruh transaksi yang terjadi dengan rumus *excel* =SUM. Hal ini dilakukan untuk mengetahui transaksi uang keluar yang terjadi selama tahun 2022.
4. Hasil Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran dikirimkan kepada *Mentor* untuk di-review.

Tuan A					
03.000.000.0-000					
UOB 123-123-123-1 (SGD)					
TAHUN 2022					
Tanggal	Saldo Awal	Keterangan	Deposits SGD	Withdrawals SGD	Saldo Akhir
01-Jan-22	75.210,47				75.210,47
03-Jan-22	75.210,47		4.200,00		79.410,47
12-Jan-22	79.410,47			1.232,64	78.177,83
31-Jan-22	78.177,83		3,32		78.181,15
01-Feb-22	78.181,15				78.181,15
03-Feb-22	78.181,15			13.400,00	64.781,15
03-Feb-22	64.781,15		4.200,00		68.981,15
28-Feb-22	68.981,15		2,67		68.983,82
01-Mar-22	68.983,82				68.983,82

Gambar 3.76 Hasil Rekapitulasi Mutasi Rekening Koran

Gambar 3.76 menunjukkan hasil rekapitulasi mutasi rekening koran tahun pajak 2022. Hasil rekapitulasi mutasi rekening koran untuk tahun pajak 2022 ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan akan digunakan untuk melakukan *mapping* transaksi, rekonsiliasi antara GL dengan mutasi rekening koran ataupun untuk dikirimkan kepada tim pemeriksaan pajak apabila dilakukan permintaan data oleh tim pemeriksaan pajak.

3.2.5 PT Grapefruit

3.2.5.1 Merekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26.

Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 adalah bentuk rangkuman atas SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya atas seluruh objek PPh Pasal 21/26 yaitu penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuan merekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21/26 adalah untuk merangkum seluruh SPT PPh Pasal 21/26 yang dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 11 September 2025 sampai dengan 16 September 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 64 dokumen dengan rincian jenis beserta jumlah dokumen yang

diperlukan adalah (a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk *softcopy pdf* berjumlah 20 dokumen; (b) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 21/26 dalam bentuk *softcopy pdf* berjumlah 20 dokumen; (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21/26 dalam bentuk *softcopy pdf* berjumlah 23 dokumen; (d) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk *softcopy microsoft excel* berjumlah 1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 16):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk *softcopy pdf* dari Mentor.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
FORMULIR 1721

KEMENTERIAN KONGSIAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

Masa Pajak : 10 - 2022

Jenis SPT : ☒ SPT NORMAL

Jumlah Lembar SPT Termasuk Lampiran : (Diisi oleh petugas)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 04.000.000.0-000.000

2. NAMA : PT Grapefruit

3. ALAMAT : Alamat PT Grapefruit

4. NO. TELEPON : No Telp.

5. EMAIL : Email

Gambar 3.77 Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian *Header* dan Bagian A

Gambar 3.77 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 bagian *Header* dan bagian A. Berikut merupakan informasi yang dibutuhkan dari bagian *Header* dan bagian A:

- a) Pada bagian ‘Masa Pajak’, terdapat informasi mengenai masa/bulan dari SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam contoh yang digunakan, masa pajaknya adalah bulan Oktober tahun 2022.
- b) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai jenis SPT. Dalam contoh yang digunakan, jenis SPT merupakan SPT Normal karena yang dicentang pada kotak yang berada di samping ‘SPT Normal’.

- c) Pada kolom ‘NPWP’, memuat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak milik perusahaan.
- d) Pada kolom ‘Nama’, memuat nama perusahaan, yaitu PT Grapefruit.

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	1230	20.676.621.793	1.341.773.729
2.	PENERIMA PENJUAL BERKALA	21-100-02		0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03		0	0
4.	BUKAN PEGAWAI		b	c	d
4a.	DISTRIBUSI MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJUAL BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	23	103.342.696	2.777.604
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERBAHIMBALAN YANG BERHAK BERKURANGMUNDUR	21-100-08	4	66.263.750	2.522.000
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MEMERBAHIMBALAN YANG TIDAK BERHAK BERKURANGMUNDUR	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DINAS KONGRES ATAU DINAS PENGAWAS YANG TIDAK MENDAPAT SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	KEANGGOTAAN PEGAWAI YANG MEMERBAHIMBALAN JASA PRODUKSI TANTUMEN, BOKAL ATAU MANGKUK LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13		0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	e	f	g
10.	PEGAWAI PEMERIKSA JASA PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENGHASILAN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LAIN LEBIH	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		1257	20.846.228.241	1.347.073.333
PENGHUTANGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI: MASA PAJAK: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 TAHUN KALENDER (yyyy): 2022			0,00	452.000
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,00	452.000
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			0,00	1.346.621.333
(AKURASI PENGISIAN PADA ANGKA 16 S.D. 17 APABILA SPT PEMBEHALAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR)					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGHASILAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEHALAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,00	-

HALAMAN 1

Gambar 3.78 Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian B

Gambar 3.78 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 bagian B. Berikut merupakan informasi yang dibutuhkan dari bagian B:

- a) Pada bagian ‘Penerima Penghasilan’, terdapat informasi mengenai jenis/objek penerima penghasilan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21. Dalam contoh yang digunakan, jenis penerima penghasilannya adalah ‘Pegawai Tetap’.
- b) Pada bagian ‘Jumlah Penerima Penghasilan’, terdapat informasi mengenai jumlah dari penerima penghasilan yang penghasilannya

- dipotong PPh Pasal 21 non-final. Berdasarkan contoh yang dipakai yaitu untuk ‘Pegawai Tetap’ sebanyak 1230 penerima penghasilan.
- c) Pada bagian ‘Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)’, terdapat informasi mengenai jumlah penghasilan bruto dari jenis penerima penghasilan non-final tersebut. Berdasarkan contoh yang dipakai yaitu ‘Pegawai Tetap’, jumlah penghasilan bruto-nya sebesar Rp20.676.621.793.
- d) Pada bagian ‘Jumlah Pajak Dipotong (Rp)’, terdapat informasi mengenai PPh Pasal 21 non-final yang dipotong oleh PT Grapefruit. Berdasarkan contoh yang dipakai yaitu ‘Pegawai Tetap’, jumlah pajak dipotong-nya sebesar Rp1.341.773.729.
- e) Pada bagian ini, terdapat jumlah dari seluruh penerima penghasilan non final yang penghasilannya dipotong, yaitu sebanyak 1257 penerima penghasilan.
- f) Pada bagian ini, terdapat jumlah dari penghasilan bruto dari seluruh jenis penerima penghasilan non final, yaitu sebesar Rp20.846.228.241.
- g) Pada bagian ini, terdapat jumlah dari seluruh PPh Pasal 21 non final yang dipotong, yaitu sebesar Rp1.347.073.333.

NPWP PEMOTONG: 8.09 04.000.000.0-000.000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	1	19.000.000	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGARA, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	b 0	c 0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		1	19.000.000	0

Gambar 3.79 Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian C

Gambar 3.79 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 bagian C. Berikut merupakan informasi yang dibutuhkan dari bagian C:

- a) Pada bagian ‘Penerima Penghasilan’, terdapat informasi mengenai jenis/objek penerima penghasilan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 final. Dalam contoh yang digunakan, jenis penerima penghasilannya adalah ‘Penerima Uang Pesangon Yang Dibayarkan Sekaligus’.
- b) Pada bagian ‘Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)’, terdapat informasi mengenai jumlah penghasilan bruto dari jenis penerima penghasilan final tersebut. Berdasarkan contoh yang dipakai yaitu ‘Penerima Uang Pesangon Yang Dibayarkan Sekaligus’, jumlah penghasilan bruto-nya sebesar Rp19.000.000.
- c) Pada bagian ‘Jumlah Pajak Dipotong (Rp)’, terdapat informasi mengenai PPh Pasal 21 final yang dipotong oleh PT Grapefruit. Berdasarkan contoh yang dipakai yaitu ‘Penerima Uang Pesangon Yang Dibayarkan Sekaligus’, PT Grapefruit tidak memotong PPh Pasal 21 final atas objek pajak tersebut sehingga yang dipotong adalah sebesar Rp0.

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 53 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II 2 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.


1. <input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG <input type="checkbox"/> KUASA	6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : 15.000.000.0-000.000	Tanda Tangan
3. NAMA : Direktur PT Grapefruit	
4. TANGGAL : 17 - 11 - 2022 (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT : Alamat PT Grapefruit	

Gambar 3.80 Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian D dan Bagian E

Gambar 3.80 menunjukkan tampilan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 bagian D dan bagian E. Pada bagian dari SPT Masa PPh Pasal 2, terdapat

informasi mengenai tanggal tanda tangan SPT Masa PPh Pasal 21. Informasi ini dapat dijadikan tanggal pelaporan dan biasanya sama dengan tanggal pelaporan di Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), namun apabila berbeda maka pilih tanggal BPE. Apabila BPE belum diterima, maka tanggal pelaporan yang akan direkapitulasi berdasarkan tanggal tanda-tangan SPT Masa.

2. Menerima dan membuka dokumen (b) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 21 dalam bentuk *softcopy pdf* dari Mentor.



Gambar 3.81 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PPh Pasal 21

Gambar 3.81 menunjukkan tampilan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) untuk SPT Masa PPh Pasal 21. Pada BPE dari SPT Masa PPh Pasal 21, informasi yang akan direkapitulasi adalah informasi mengenai tanggal pelaporan dari SPT Masa PPh Pasal 21. Dalam contoh yang digunakan, SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Oktober tahun 2022

dilaporkan pada tanggal 17 November 2022. Karena BPE sudah diterima maka menggunakan tanggal dari BPE.

3. Menerima dan membuka dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21 dalam bentuk *softcopy pdf* dari Mentor.

Data Pembayaran	
NPWP	Masa Pajak
04.000.000.0-000.000	Oktober - Oktober
Nama WP	Tahun Pajak
PT Grapefruit	2022
Alamat WP	NOP
Alamat PT Grapefruit	-
NTPN	Nomor Ketetapan
DS8765L89212309C → a	Nomor Ketetapan
Kode Billing	Uraian
Kode Billing	Karyawan Tetap
Kode Jenis Pajak	Nama Bank
411121	100000000 - BANK A
Kode Jenis Setoran	Nomor Transaksi Bank
100	NTB
Jumlah Setor	Tanggal Bayar
Rp. 1.341.773.729 → b	10-11-2022 12:50:31 → c
	NPWP Penyetor
	04.000.000.0-000.000

Gambar 3.82 Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21

Gambar 3.82 menunjukkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari PPh Pasal 21. BPN ini merupakan bukti bahwa perusahaan sudah menyetorkan PPh yang terutang kepada negara. Berikut informasi dari BPN yang akan direkapitulasi:

- a) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- b) Jumlah Setor, yaitu Rp1.341.773.729

c) Tanggal Bayar, yaitu tanggal 10 November 2022.

4. Menerima dan membuka dokumen (d) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk *softcopy microsoft excel* dari Mentor.

PT
NPWP :
REKAPITULASI PPH PASAL 21
TAHUN

NO	Masa Pajak	JUMLAH PEGAWAI						PENGHASILAN BRUTO NON FINAL					
		Pegawai Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	TOTAL	Penghasilan Bruto Pegawai Tetap	Penghasilan Bruto Tenaga Ahli	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	TOTAL
1													
2													
3													

PENGHASILAN BRUTO FINAL		PPH 21 TERUTANG NON FINAL						PENGHASILAN PPH 21 TERUTANG FINAL		Total Seluruh Penghasilan Bruto	Total Seluruh PPh 21
Penerimaan Uang Pemangon Yang Dibayarkan Sekaligus	Total	PPh 21 Pegawai Tetap	PPh 21 Tenaga Ahli	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	TOTAL	Penerimaan Uang Pemangon Yang Dibayarkan Sekaligus	Total		

Tanggal Laporan	Jumlah Bayar	Tanggal Bayar	NTPN

Gambar 3.83 Template Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21

Gambar 3.83 menunjukkan tampilan template untuk merekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21. Seluruh informasi yang terdapat pada SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PPh Pasal 21 dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 4 Ayat 2 milik PT Grapefruit akan direkapitulasi dalam template ini.

5. Merekapitulasi dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, (b) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT PPh Pasal 21 dan (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21 pada (d) *Template* Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21.

PT Grapefruit → a

NPWP : 04.000.000.0-000.000 → b

REKAPITULASI PPH PASAL 21

TAHUN 2022 → c

NO	Masa Pajak	JUMLAH PEGAWAI					TOTAL
		Pegawai Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantem, Bonus atau Imbalan Lain	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	
16	OKTOBER → d	1230 → e	23	4			1257 → f

Gambar 3.84 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian Jumlah Pegawai

Gambar 3.84 menunjukkan proses rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 2022 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 bagian jumlah pegawai. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah yang dilakukan:

- Pada bagian ini, diisi dengan nama perusahaan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu PT Grapefruit.
- Pada bagian 'NPWP', diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik perusahaan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu 04.000.000.0-000.000.
- Pada bagian ini, diisi sesuai dengan tahun pajak pada dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu tahun pajak 2022.
- Pada kolom 'Masa Pajak', diisi dengan masa pajak sesuai dengan contoh dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu masa pajak Oktober.
- Pada kolom 'Jumlah Pegawai' diisi dengan jumlah penerima penghasilan non-final sesuai dengan objek dari masing-masing yang disebutkan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu 1230 penerima penghasilan.
- Pada kolom 'Total' dari 'Jumlah Pegawai', diisi dengan melakukan penjumlahan dari seluruh jenis jumlah penerima penghasilan non-final yang dihitung dengan rumus *microsoft excel* '=SUM' sehingga hasilnya sebanyak 1257 penerima penghasilan.

PENGHASILAN BRUTO NON FINAL						PENGHASILAN BRUTO FINAL	
Penghasilan Bruto Pegawai Tetap	Penghasilan Bruto Tenaga Ahli	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	TOTAL	Penerimaan Uang Pesangon Yang Dibayarkan Sekaligus	Total
20.676.621.793	103.342.698	66.263.750			20.846.228.241	19.000.000	19.000.000
a					b	c	d

Gambar 3.85 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 bagian Penghasilan Bruto

Gambar 3.85 menunjukkan proses proses rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 2022 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 bagian penghasilan bruto. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah yang dilakukan:

- Pada kolom 'Penghasilan Bruto Non Final', diisi dengan penghasilan bruto dari setiap objek penerima penghasilan non final sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu Rp20.676.621.793.
- Pada kolom 'Total' dari 'Penghasilan Bruto Non Final', diisi dengan jumlah penghasilan bruto dari seluruh objek penerima penghasilan non final yang dihitung dengan rumus *microsoft excel* '=SUM' sehingga hasilnya sebesar Rp20.846.228.241.
- Pada kolom 'Penghasilan Bruto Final', diisi dengan penghasilan bruto dari setiap objek penerima penghasilan final sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp19.000.000.
- Pada kolom 'Total' dari 'Penghasilan Bruto Final', diisi dengan jumlah penghasilan bruto dari seluruh objek penerima penghasilan final yang dihitung dengan rumus *microsoft excel* '=SUM' sehingga hasilnya sebesar Rp19.000.000.

PPH 21 TERUTANG NON FINAL						PENGHASILAN PPH 21 TERUTANG FINAL		Total Seluruh Penghasilan Bruto	Total Seluruh PPh 21
PPh 21 Pegawai Tetap	PPh 21 Tenaga Ahli	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	TOTAL	Penerimaan Uang Pesangon Yang Dibayarkan Sekaligus	Total		
1.341.773.729	2.777.604	2.522.000			1.347.073.333	-	-	20.865.228.241	1.347.073.333
a					b	c	d	e	f

Gambar 3.86 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian PPh 21 Terutang

Gambar 3.86 menunjukkan proses proses rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 2022 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 bagian pph pasal 21 terutang. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah yang dilakukan:

- Pada kolom 'PPh 21 Terutang Non Final', diisi dengan PPh 21 non final yang dipotong dari setiap objek penerima penghasilan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp1.341.773.729.
- Pada kolom 'Total' dari 'PPh 21 Terutang Non Final', diisi dengan jumlah dari seluruh PPh 21 non final yang dipotong dari seluruh objek penerima penghasilan yang dijumlahkan dengan rumus *microsoft excel* '=SUM' sehingga hasilnya sebesar Rp 1.347.073.333.
- Pada kolom 'PPh 21 Terutang Final', diisi dengan PPh 21 final yang dipotong dari setiap objek penerima penghasilan sesuai dengan dokumen (a) SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp0 karena tidak terdapat PPh Pasal 21 yang terutang.
- Pada kolom 'Total' dari 'PPh 21 Terutang Final', diisi dengan jumlah dari seluruh PPh 21 final yang dipotong dari seluruh objek penerima penghasilan yang dijumlahkan dengan rumus *microsoft excel* '=SUM' sehingga hasilnya sebesar Rp 1.347.073 karena tidak terdapat PPh Pasal 21 yang terutang.

- e) Pada kolom ‘Total Seluruh Penghasilan Bruto’, diisi dengan jumlah dari seluruh penghasilan bruto non final dan final yang dijumlahkan dengan rumus *microsoft excel* ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp20.865.228.241.
- f) Pada kolom ‘Total Seluruh PPh 21’, diisi dengan jumlah dari seluruh penghasilan bruto non final dan final yang dijumlahkan dengan rumus *microsoft excel* ‘=SUM’ sehingga hasilnya sebesar Rp1.347.073.333.

Tanggal Lapor	Jumlah Bayar	Tanggal Bayar	NTPN
17-Nov-22	1.341.773.729	10-Nov-22	DS876SL89212309C
	4.347.612	10-Nov-22	D71TQ2W PWLEFRD

a
b
c
d

Gambar 3.87 Proses Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 Bagian Kode Billing

Gambar 3.87 menunjukkan proses proses rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 2022 pada template rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 bagian kode billing. Berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah yang dilakukan:

- a) Pada kolom ‘Tanggal Lapor’, diisi dengan tanggal pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (b) Bukti Penerimaan Elektrok (BPE) PPh Pasal 21, yaitu pada tanggal 17 November 2022.
- b) Pada kolom ‘Jumlah Bayar’, diisi dengan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp1.341.773.729.

- c) Pada kolom 'Tanggal Bayar', diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21, yaitu pada tanggal 10 November 2022.
- d) Pada kolom 'NTPN', diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sesuai dengan dokumen (c) Bukti Penerimaan Negara (BPN) PPh Pasal 21.

NO	Masa Pajak	TOTAL	PENGHASILAN BRUTO NON FINAL						PENGHASILAN BRUTO FINAL				
			Penghasilan Bruto Pegawai Tetap	Penghasilan Bruto Tenaga Ahli	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	TOTAL	Penerimaan Uang Pesangon Yang Dibayarkan Sekaligus	Total	PPh 21 Pegawai Tetap	PPh 21 Tenaga Ahli	Bukan Pegawai menerima imbalan yang berkesinambungan
	Total	14.564	228.088.556.165	1.707.239.187	1.961.506.082	20.000.000	3.750.000	231.781.051.434	417.586.894	417.586.894	15.389.414.871	43.886.636	4

Gambar 3.88 Proses Menghitung Total Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21

Gambar 3.88 menunjukkan proses dari menghitung total dari rekapitulasi SPT Masa PPh 21. Untuk perhitungan total, SPT yang dijumlah adalah SPT Pembetulan paling terakhir pada setiap masa, namun apabila tidak terdapat SPT Pembetulan maka yang dihitung adalah SPT Normal pada setiap masa.

6. Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 dikirimkan kepada Mentor untuk di-review.

PT Grapefruit
 NPWP : 04.000.000.0-000.000
**REKAPITULASI PPH PASAL 21
 TAHUN 2022**

NO	Masa Pajak	JUMLAH PEGAWAI					PENGHASILAN BRUTO NON FINAL				
		Pegawai Tetap	Tenaga Ahli	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	Penghasilan Bruto Pegawai Tetap	Penghasilan Bruto Tenaga Ahli	Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan	Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
1	JANUARI	1026	37				15.486.238.597	610.836.806			
2	JANUARI (PB1)	1024	37	2			15.427.821.595	610.836.806	58.417.001		
3	FEBRUARI	1088	43				15.119.099.128	133.102.488			
4	FEBRUARI (PB1)	1088	43				15.117.256.615	133.102.488			
5	FEBRUARI (PB2)	1086	43	2			15.060.192.215	133.102.488	57.064.400		
6	MARET	1108	55				16.462.212.416	163.650.536			
7	MARET (PB1)	1108	53	2			16.462.212.416	106.780.536	56.870.000		

Gambar 3.89 Hasil Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21

Gambar 3.89 menunjukkan hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 2022. Hasil rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2022 ini dikirimkan kepada Mentor untuk di-review dan direvisi

yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan ekualisasi terhadap PPh Pasal 21 ataupun untuk dikirimkan kepada tim pemeriksa pajak dalam pemeriksaan pajak apabila dilakukan permintaan data oleh tim pemeriksa pajak.

3.2.5.2 Merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21/26.

Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 adalah bentuk rangkuman atas bukti potong yang digunakan sebagai bukti atas pemotongan penghasilan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terkait dengan objek pajak PPh Pasal 21. Tujuan merekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 adalah untuk merangkum seluruh Bukti Potong Pasal 21 yang dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 6 November 2025 sampai dengan 12 November 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 948 dokumen. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) Bukti Potong PPh Pasal 21 dalam bentuk *softcopy pdf* sebanyak 947 dokumen; dan (b) *Template* Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 dalam bentuk *softcopy microsoft excel* sebanyak 1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 17):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21 dalam bentuk *softcopy pdf* dari Mentor.

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR: 1.3-01.22.0000101 a

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 55.000.000.0-000.000 b IK / NO. PASPOR : 0

3. NAMA : Tuan T c

4. ALAMAT : Alamat Tuan T

5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : 000

B. PPh PASAL 21 / PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 -07	11.022.000	5.511.000	<input type="checkbox"/>	5	275.550

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 04.000.000.0-000.000 g

2. NAMA : PT Grapefruit 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

31 - 01 - 2022 i

h

Gambar 3.90 Bukti Potong PPh Pasal 21

Gambar 3.90 menunjukkan tampilan bukti potong PPh Pasal 21. Berikut merupakan informasi yang akan dilakukan rekapitulasi dari bukti potong:

- a) Pada bagian ‘Nomor’, terdapat informasi dari nomor bukti potong PPh Pasal 21, yaitu nomor 1.3-01.22.0000101.
- b) Pada bagian A baris ‘NPWP’, terdapat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu 55.000.000.0-000.000.
- c) Pada bagian A baris ‘Nama’, terdapat informasi mengenai nama dari penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu Tuan T.
- d) Pada bagian ‘Kode Objek Pajak’, terdapat informasi mengenai kode objek pajak yang dipotong pada bukti potong PPh Pasal 21, yaitu 21-100-07 yang merupakan kode objek pajak untuk ‘Imbalan kepada Tenaga Ahli’.

2. Menerima dan membuka dokumen (b) *Template* Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 dalam bentuk *softcopy microsoft excel* dari Mentor.

[illegible]

Gambar 3.91 menunjukkan template rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 21. Template ini akan digunakan untuk merekapitulasi seluruh bukti potong yang dipotong dan dilaporkan oleh PT Grapefruit dalam SPT Masa PPh Pasal 21 selama Tahun 2022.

3. Merekapitulasi dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21 pada dokumen (b) *Template* Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21.

PT Grapefruit → a

NPWP : 04.000.000.0-000.000 → b

REKAPITULASI BUKTI POTONG PPH PASAL 21
TAHUN 2022

N	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUT	PPH DIPOTONG	MASA PEROLEHA
			NOMOR	TANGGAL				
21	55.000.000.0-000.000	Tuan T	1.3-01.22.0000101	31/01/2022	21-100-07	11.022.000	275.550	1

c
d
f
g
h
i
j
k

Gambar 3.92 Proses Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21

Gambar 3.92 menunjukkan proses rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 21. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya:

- a) Pada bagian ini, diisi dengan nama pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu PT Grapefruit.
- b) Pada bagian ini, diisi dengan NPWP dari pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu 04.000.000.0-000.000.
- c) Pada kolom 'NPWP', diisi dengan NPWP dari pihak yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu 55.000.000.0-000.000.
- d) Pada kolom 'Nama', diisi dengan nama dari pihak yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu Tuan T.
- e) Pada bagian 'Nomor Bukti Pemotongan', diisi dengan nomor bukti potong PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu 1.3-01.22.0000101.
- f) Pada bagian 'Tanggal Bukti Pemotongan', diisi dengan tanggal bukti potong PPh Pasal 21 sesuai dengan (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu tanggal 31 Januari 2022.
- g) Pada bagian 'Kode Objek Pajak', diisi dengan kode objek pajak sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu 21-

100-07 yang merupakan kode objek pajak untuk imbalan kepada tenaga ahli.

- h) Pada bagian ‘Jumlah Penghasilan Bruto’, diisi dengan jumlah penghasilan bruto dari penghasilan yang dipotong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu sebesar Rp11.022.000.
- i) Pada bagian ‘PPh Dipotong’, diisi dengan jumlah dari PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan tersebut di bukti potong PPh Pasal 21 sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Pasal 21, yaitu Rp275.550
- j) Pada kolom ‘Masa Perolehan’, diisi dengan masa pajak dari penerbitan bukti potong tersebut sesuai dengan tanggal bukti potong PPh Pasal 21. Karena bukti potong terbit pada tanggal 31 Januari 2022, maka bukti potong tersebut termasuk pada masa pajak 1 atau masa pajak Januari.

No	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH	PPh DIPOTONG	MASA PEROLEHA
			NOMOR	TANGGAL		PENGHASILAN BRU		
TOTAL						12.416.502.461	310.412.562	
						a	b	

Gambar 3.93 Proses Menghitung Jumlah Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21

Gambar 3.93 menunjukkan proses menghitung jumlah dari rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 21. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya:

- a) Pada Total dari kolom ‘Jumlah Penghasilan Bruto’, diisi dengan melakukan penjumlahan penghasilan bruto dengan rumus *microsoft excel* ‘=SUM’ dari seluruh bukti potong yang sudah direkapitulasi sehingga hasilnya sebesar Rp12.416.502.461.
- b) Pada Total dari kolom ‘PPh Dipotong’, diisi dengan melakukan penjumlahan PPh yang dipotong dengan rumus *microsoft excel*

‘=SUM’ dari seluruh bukti potong yang sudah direkapitulasi sehingga hasilnya sebesar Rp753.400.406.

4. Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21 dikirimkan kepada Mentor untuk di-review.

PT Grapefruit
NPWP : 04.000.000.0-000.000

**REKAPITULASI BUKTI POTONG PPH PASAL 21
TAHUN 2022**

No	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK	Jumlah	PPh DIPOTONG	Masa
			NOMOR	TANGGAL		PENGHASILAN BRUT		PEROLEHAN
1	55.000.000.0-000.000	Tuan T	Nomor Bukpot	31/01/2022	21-100-01	14.039.388	350.985	1
2				31/01/2022	21-100-01	9.571.724	239.293	1
3				31/01/2022	21-100-01	8.267.123	206.678	1
4				31/01/2022	21-100-01	13.709.410	342.735	1
5				31/01/2022	21-100-01	8.502.915	212.573	1
6				31/01/2022	21-100-01	26.668.720	666.718	1
7				31/01/2022	21-100-01	28.902.056	722.551	1
8				31/01/2022	21-100-01	21.190.474	529.762	1
9				31/01/2022	21-100-01	7.226.911	180.673	1
10				31/01/2022	21-100-01	25.398.211	634.955	1
11				31/01/2022	21-100-01	6.817.765	170.444	1
12				31/01/2022	21-100-01	6.302.190	157.555	1

Gambar 3.94 Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Pasal 21

Gambar 3.94 menunjukkan hasil rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 21. Hasil rekapitulasi seluruh bukti potong PPh Pasal 21 ini kemudian dikirim kepada Mentor untuk di-review dan kemudian akan digunakan untuk melakukan ekualisasi PPh Pasal 21 dengan biaya gaji.

3.2.5.3 Merekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi.

Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi adalah bentuk rangkuman atas bukti potong yang digunakan sebagai bukti atas pemotongan penghasilan terkait dengan objek pajak PPh Unifikasi (PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Tujuan merekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi adalah untuk merangkum seluruh Bukti Potong PPh Unifikasi yang dilaporkan oleh perusahaan secara sistematis dan jelas. Pekerjaan ini dilakukan mulai dari 13 November 2025 sampai dengan 18 November 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 1575 dokumen. Jenis dokumen yang diperlukan adalah (a) Bukti Potong PPh Unifikasi

dalam bentuk *softcopy pdf* sebanyak 1575 dokumen; dan (b) *Template Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi* dalam bentuk *softcopy microsoft excel* sebanyak 1 dokumen. Berikut Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 18):

1. Menerima dan membuka dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi dalam bentuk *softcopy pdf* dari Mentor.

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 20000000984
H.2 ☒ Pembetulan Ke-0
H.3 ☐ Pembatalan
H.4 ☐ PPh Final
H.5 ☒ PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP : 20.000.000.0-000.000
A.2 NIK :
A.3 Nama : PT M

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
09-2022	24-104-41	29.000.000,00		2	580.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Logistik

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 232/HGJ/2 Invoice Tanggal 01 dd 09 mm 2022 yyyy
Nama Dokumen Invoice

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy

B.9 ☐ PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal dd mm yyyy

B.10 ☐ PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
Tanggal dd mm yyyy

B.11 ☐ PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
Tanggal dd mm yyyy

B.12 ☐ PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :
Tanggal dd mm yyyy

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : 04.000.000.0-000.000
C.2 Nama Wajib Pajak : PT Grapefruit
C.3 Tanggal : 12 dd 10 mm 2022 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : Direktur PT Grapefruit
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :
Tanda Tangan

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang adalah:
☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh
☒ Pemindahtoran oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengakui bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Gambar 3.95 Bukti Potong PPh Unifikasi

Gambar 3.95 menunjukkan tampilan bukti potong PPh Unifikasi. Berikut merupakan informasi yang akan dilakukan rekapitulasi dari bukti potong:

- a) Pada bagian 'Nomor', terdapat informasi dari nomor bukti potong PPh Unifikasi, yaitu nomor 20000000984.
- b) Pada bagian A baris 'NPWP', terdapat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari penerima penghasilan yang dipotong PPh Unifikasi, yaitu 20.000.000.0-000.000.
- c) Pada bagian A baris 'Nama', terdapat informasi mengenai nama dari penerima penghasilan yang dipotong PPh Unifikasi, yaitu PT M.
- d) Pada bagian 'Dasar Pengenaan Pajak (Rp)', terdapat informasi mengenai jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh penerima penghasilan pada bukti potong PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp29.000.000.
- e) Pada bagian 'PPh Dipotong/Dipungut/DTP (Rp)', terdapat informasi mengenai PPh Unifikasi yang dipotong atas penghasilan dari penerima penghasilan tersebut di bukti potong PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp580.000 atau sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sehingga bukti potong PPh Unifikasi ini merupakan jenis PPh Pasal 23.
- f) Pada bagian C baris 'NPWP', terdapat informasi mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pemotong PPh Unifikasi, yaitu 04.000.000.0-000.000.
- g) Pada bagian C baris 'Nama', terdapat informasi mengenai nama pemotong PPh Unifikasi, yaitu PT Grapefruit.
- h) Pada bagian ini, terdapat informasi mengenai tanggal dari bukti potong PPh Unifikasi/tanggal pemotongan PPh Unifikasi, yaitu tanggal 12 Oktober 2022.

2. Menerima dan membuka dokumen (b) *Template* Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi dalam bentuk *softcopy pdf* dari Mentor.

PT ...
 NPWP :
 REKAPITULASI BUKTI POTONG PPh UNIFIKASI
 TAHUN

MAS	NO	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPh YANG DIPOTONG/DIBAYAR
1	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						

Gambar 3.96 *Template* Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Gambar 3.96 menunjukkan *template* rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi. Template ini akan digunakan untuk merekapitulasi seluruh bukti potong yang dilaporkan oleh PT Grapefruit dalam SPT Masa PPh Unifikasi selama Tahun 2022.

3. Merekapitulasi dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi pada dokumen (b) *Template* Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi.

MA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGAL	DPP	PPh YANG DIPOTONG/DIBAYAR
9	20.000.000.0-000.000	PT M	20000000984	12-01-22	29.000.000	580.000
				12-01-22	3.500.000	66.000
				12-01-22	5.000.000	1.000.000
				12-01-22	174.000.000	3.480.000
				23-01-23	1.000.000	20.000

c d e f g h i

Gambar 3.97 Proses Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Gambar 3.97 menunjukkan proses rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya:

- Pada bagian ini, diisi dengan nama pemotong PPh Unifikasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu PT Grapefruit.
- Pada bagian ini, diisi dengan NPWP dari pemotong PPh Unifikasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu 04.000.000.0-000.000.

- c) Pada kolom 'Masa', diisi dengan masa pajak dari penerbitan bukti potong tersebut sesuai dengan lampiran yang dikirimkan oleh klien. Walaupun bukti potong PPh Unifikasi tersebut terbit di tanggal 12 Oktober 2022, namun termasuk bukti potong pada masa September 2022.
- d) Pada kolom 'NPWP', diisi dengan NPWP dari pihak yang dipotong PPh Unifikasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu 20.000.000.0-000.000.
- e) Pada kolom 'Nama', diisi dengan nama dari pihak yang dipotong PPh Unifikasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu PT M.
- f) Pada bagian 'Nomor', diisi dengan nomor bukti potong PPh Unifikasi sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu 2000000984.
- g) Pada bagian 'Tanggal', diisi dengan tanggal bukti potong PPh Unifikasi sesuai dengan (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu tanggal 12 Oktober 2022.
- h) Pada bagian 'DPP', diisi dengan dasar pengenaan pajak dari penghasilan yang dipotong sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu sebesar Rp29.000.000.
- i) Pada bagian 'PPh Dipotong/Dibayar', diisi dengan jumlah dari PPh Unifikasi yang dipotong atas penghasilan tersebut sesuai dengan dokumen (a) Bukti Potong PPh Unifikasi, yaitu Rp580.000.

MA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGG	DPP	PPh YANG DIPOTONG/DIBAY
TOTAL					18.267.984.768	283.994.168

a
b

Gambar 3.98 Proses Menghitung Total Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Gambar 3.98 menunjukkan proses untuk menghitung total dari rekapitulasi bukti potong PPh Unifikasi. Berikut penjelasan atas langkah pekerjaannya:

- a) Pada bagian total dari 'DPP', diisi dengan menjumlahkan seluruh Dasar Pengenaan Pajak dari seluruh bukti potong PPh Unifikasi yang sudah direkapitulasi dengan rumus *microsoft excel* '=SUM', sehingga hasilnya sebesar Rp18.267.984.768.
 - b) Pada bagian total dari 'PPh Dipotong/Dibayar', diisi dengan menjumlahkan seluruh Dasar Pengenaan Pajak dari seluruh bukti potong PPh Unifikasi yang sudah direkapitulasi dengan rumus *microsoft excel* '=SUM', sehingga hasilnya sebesar Rp283.994.168.
4. Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi dikirimkan kepada Mentor untuk di-review.

PT Grapefruit
NPWP: 04.000.000.0-000.000
REKAPITULASI BUKTI POTONG PPH UNIFIKASI TAHUN 22

MA	NPWP	NAMA	NOMOR	TANGGA	DPP	PPH YANG DIPOTONG/DIBAYAR
				23-Mar-23	1.000.000	20.000
10				16-Nov-22	666.000	-
				16-Nov-22	1.332.000	-
				16-Nov-22	5.000.000	100.000
				16-Nov-22	11.000.000	220.000
				16-Nov-22	11.000.000	220.000
				16-Nov-22	550.000	11.000
				16-Nov-22	8.100.000	162.000
				16-Nov-22	215.244.800	21.524.480
				16-Nov-22	8.524.800	852.480
				16-Nov-22	217.798.825	21.779.882
				16-Nov-22	8.663.200	866.320

Gambar 3.99 Hasil Rekapitulasi Bukti Potong PPh Unifikasi

Gambar 3.99 menunjukkan hasil rekapitulasi dari bukti potong PPh Unifikasi. Hasil rekapitulasi seluruh bukti potong PPh Unifikasi ini kemudian dikirim kepada Mentor untuk di-review dan dilakukan klasifikasi jenis pasal pajak penghasilannya, kemudian akan digunakan untuk melakukan ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.

3.2.5.4 Menyusun Dokumen *Minutes of Hearing* (MoH).

Minutes of Hearing (MoH) adalah notulensi yang berisi ringkasan pokok pembahasan dalam sebuah proses persidangan di Pengadilan Pajak. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk membuat dokumen yang berisi notulensi mengenai pokok-pokok yang dibahas di dalam sidang yang kemudian akan diberikan kepada perusahaan klien. Pengerjaan penyusunan dokumen ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025. Jumlah dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2 dokumen. Daftar jenis dokumen yang diperlukan dalam pekerjaan ini adalah (a) Surat Panggilan Sidang dalam bentuk *softcopy pdf*; dan (b) *Template Minutes of Hearing* (MoH) dalam bentuk *softcopy microsoft word*. Berikut langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan (Lampiran 19):


1. Mengikuti seluruh proses persidangan banding di Pengadilan Pajak yang dilaksanakan secara *online* berdasarkan undangan dari dokumen (a) Surat Panggilan Sidang dalam bentuk *softcopy pdf*.



Gambar 3.100 Website E-Tax Court

Gambar 3.100 menunjukkan tampilan *website* e-Tax Court yang dipakai untuk seluruh layanan pengadilan pajak. Seluruh dokumen-dokumen terkait dengan sengketa pajak perusahaan yang akan diserahkan atau

diterima akan dikirimkan melalui *website* e-Tax Court, termasuk surat untuk Panggilan Sidang.



PENGADILAN PAJAK
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA RUSAT 10120,
TELEPON (021) 29606333; FAKSIMILE (021) 29606334;
LAMAR: www.setpp.kemenkeu.go.id

Nomor : PANG-000/PAN.000/2025
Perihal : Panggilan Sidang

31 Juli 2025

Yth. PT Grapefruit
Alamat PT Grapefruit

Kami, Panitia Pengganti atas perintah Hakim Ketua Majelis, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, memanggil:

Nama : PT Grapefruit
NPWP : 0400000000000000

atas permohonan Banding/Gugatan sebagai berikut :

No.	Nomor Sengketa	Surat Banding/Gugatan		Keputusan	
		Nomor	Tanggal		Tanggal
1	000000.00/2025/PP	000/ITG/I/2025	03/02/2025	KEP- 000000/KEB/PJ/WPJ.0 0/2024	07/11/2024
2	000001.01/2025/PP	001/ITG/I/2025	03/02/2025	KEP- 000001/KEB/PJ/WPJ.0 1/2024	18/11/2024

akan dilaksanakan persidangan secara elektronik pada

Tanggal : 20 Agustus 2025
Waktu : 09:00
Ruang Sidang : Sidang Online
Media : Zoom Meeting
Zoom Link :
Zoom ID : Informasi tentang Zoom Meeting
Zoom Password :
Format Identitas : Nama Pemohon_Nama yang mengikuti sidang Contoh: PT ABC_Adi

Gambar 3.101 Surat Panggilan Sidang

Gambar 3.101 menunjukkan surat Panggilan Sidang yang dikirimkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak kepada perusahaan sebagai undangan untuk mengikuti proses persidangan yang diterima melalui *website* e-Tax Court. Proses persidangan banding pada tanggal 20 Agustus 2025 dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Zoom Meeting. Selama proses persidangan, catat poin-poin penting selama persidangan berlangsung.

2. Menerima dokumen (b) *Template Minutes of Hearing (MoH)* dalam bentuk *softcopy microsoft word* dari Mentor.

Minutes of Hearing (MoH)

Hari/Tanggal/waktu :	
Tempat :	
Peserta :	Hakim Ketua Hakim Anggota Hakim Anggota Pemohon Banding :1. 2. 3. Terbanding :1. 2. 3.
Pembahasan :	

Pembahasan dalam Persidangan :

Informasi Tambahan :

Gambar 3.102 *Template Minutes of Hearing (MoH)*

Gambar 3.102 menunjukkan *template* dari dokumen *Minutes of Hearing (MoH)*. Dokumen *Minutes of Hearing (MoH)* ini akan disusun dengan ringkasan jalannya persidangan di pengadilan pajak.

3. Menyusun dokumen (b) *Template Minutes of Hearing (MoH)* dalam bentuk *softcopy microsoft word* berdasarkan catatan poin-poin penting persidangan.

Minutes of Hearing (MoH)

Hari/Tanggal/waktu :	Rabu, 20 Agustus 2025	a						
Tempat :	Online	b						
Peserta :	<table border="1"> <tr> <td>Hakim Ketua</td> <td>Nama Hakim Ketua</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota</td> <td>Nama Hakim Anggota</td> </tr> <tr> <td>Hakim Anggota</td> <td>Nama Hakim Anggota</td> </tr> </table>	Hakim Ketua	Nama Hakim Ketua	Hakim Anggota	Nama Hakim Anggota	Hakim Anggota	Nama Hakim Anggota	c
Hakim Ketua	Nama Hakim Ketua							
Hakim Anggota	Nama Hakim Anggota							
Hakim Anggota	Nama Hakim Anggota							
	Pemohon Banding : Nama Pemohon Banding (KH) : Nama Pemohon Banding (KH) : Nama Pemohon Banding (KH)	d						
	Terbanding :1. Nama Terbanding 2. Nama Terbanding 3. Nama Terbanding	e						
Pembahasan :	Sidang Keenam – Pembahasan <i>Tested Party</i> dalam TP-DOC	f						
Pembahasan dalam Persidangan : 1. Pemohon Banding Menanggapi Penjelasan Terbanding pada Sidang Sebelumnya. A. Penjelasan Mengenai <i>Tested Party</i>. Pemohon Banding menegaskan bahwa dokumen <i>Transfer Pricing Documentation</i> (TP-DOC) Tahun Pajak 2019 telah disampaikan kepada Terbanding melalui <i>email</i> pada tanggal 18 Tanggal yaitu sebelum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)		g						

Gambar 3.103 Proses Penyusunan *Minutes of Hearing* (MoH)

Gambar 3.103 menunjukkan proses penyusunan *Minutes of Hearing* (MoH). Berikut merupakan hal yang diisi dalam dokumen tersebut:

- Pada bagian ‘Hari/Tanggal/Waktu’, diisi dengan hari dan tanggal dari persidangan sesuai dengan dokumen (a) Surat Panggilan Sidang, yaitu Rabu, 20 Agustus 2025.
- Pada bagian ‘Tempat’, diisi dengan tempat dari persidangan, tempat dari persidangan antara di Pengadilan Pajak dan *Online*. Karena persidangan dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Zoom Meeting, maka diisi dengan *Online*.
- Pada bagian ini, diisi dengan nama seluruh anggota Majelis Hakim dalam persidangan tersebut.
- Pada bagian ini, diisi dengan nama seluruh anggota Pemohon Banding dalam persidangan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon Banding diwakili oleh Kuasa Hukum maka dibelakang nama dari anggota Pemohon Banding diberi tambahan informasi berupa ‘(KH)’ yang menandakan bahwa anggota dari pihak Pemohon Banding tersebut merupakan Kuasa Hukum dari Pemohon Banding.

- e) Pada bagian ini, diisi dengan nama seluruh anggota Terbanding dalam persidangan tersebut.
- f) Pada bagian ‘Pembahasan’, diisi dengan nomor sidang beserta pokok pembahasan sidang tersebut. Sidang tersebut merupakan sidang ke-enam dan pokok pembahasannya adalah mengenai *Transfer Pricing Documentation*.
- g) Pada bagian ‘Pembahasan dalam Persidangan’, diisi dengan seluruh pembahasan yang berlangsung pada persidangan. Mulai dari alur persidangan, pembahasan pokok oleh Pemohon Banding, pembahasan pokok oleh Terbanding, tanggapan Majelis Hakim, tanggapan Pemohon Banding, tanggapan Terbanding, sampai ke penutupan oleh Majelis Hakim.



1. Pemohon Banding Menanggapi Penjelasan Terbanding pada Sidang Sebelumnya.

A. Penjelasan Mengenai *Tested Party*.

Pemohon Banding menegaskan bahwa dokumen *Transfer Pricing Documentation* (TP-DOC) Tahun Pajak 2019 telah disampaikan kepada Terbanding melalui email pada tanggal 18 Tanggal , yaitu sebelum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada tanggal Tanggal . Dengan demikian, TP-DOC tersebut masih berada dalam rentang waktu pemeriksaan dan seharusnya dapat dianalisis oleh Terbanding. Selain itu, Pemohon Banding menekankan bahwa pihak yang diuji (*tested party*) dalam TP-DOC Tahun 2019 adalah PT Grapefruit selaku Pemohon Banding, bukan pihak lain sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding dalam penjelasan sebelumnya. Penentuan ini telah dituangkan secara jelas dalam bagian pendahuluan TP-DOC Tahun 2019, yang menyatakan bahwa tujuan penyusunan dokumen adalah untuk mendokumentasikan analisis atas transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan oleh PT Grapefruit untuk tahun pajak yang berakhir pada 31 Desember 2019.

B. Penjelasan Terkait Koreksi Peredaran Usaha dan Jasa Manajemen.

Pemohon Banding menjelaskan bahwa transaksi yang diuji dalam TP-DOC Tahun 2019 adalah pembayaran Jasa Manajemen kepada Afiliasi PT Grapefruit. Hal ini menegaskan bahwa transaksi afiliasi yang diperiksa bukanlah transaksi terkait peredaran usaha. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas nilai peredaran usaha dengan memperhitungkan transaksi afiliasi dinilai tidak tepat, sebab faktanya tidak ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi yang harus diakui sebagai peredaran usaha sesuai ketentuan perpajakan. Dalam TP-DOC, Pemohon Banding telah menyajikan analisis manfaat (*benefit test*) atas transaksi pembayaran jasa manajemen yang mencakup pekerjaan di bidang *Financial Reporting*, *Marketing Services*, serta *Usage of Technology*. Berdasarkan metode transfer pricing, Pemohon Banding memilih *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dengan indikator *Return on Total Cost* (ROTC), yang hasilnya menunjukkan bahwa margin Pemohon Banding masih berada dalam rentang kewajaran (*interquartile range*).

C. Tanggapan atas Data Pembandingan yang Digunakan oleh Terbanding.

Terkait data pembandingan, Pemohon Banding menyampaikan keberatan atas alasan Terbanding yang menolak data pembandingan yang digunakan dalam TP-DOC 2019 tanpa penjelasan yang spesifik dan terperinci. Pemohon Banding meminta agar Terbanding dapat memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Pemohon Banding tidak sependapat dengan perusahaan-perusahaan pembandingan yang digunakan

Gambar 3.104 Proses Penyusunan MoH bagian Tanggapan Pemohon Banding

Gambar 3.104 menunjukkan proses dari penyusunan isi dari notulensi sidang banding (*Minutes of Hearing*) pada bagian tanggapan Pemohon Banding. Berdasarkan gambar 3.104, proses persidangan yang berjalan dimulai dengan pemberian tanggapan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding.

2. Terbanding Menanggapi Penjelasan Pemohon Banding pada Sidang Sebelumnya.

A. Penjelasan terkait Peredaran Usaha.

Terbanding menyampaikan bahwa Pemohon Banding dalam keterangannya sebelumnya menyebutkan seluruh penghasilan bruto atau peredaran usaha berasal dari transaksi dengan pihak independen. Namun, berdasarkan hasil pengujian, Terbanding berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa Pemohon Banding menerbitkan invoice atas penyerahan jasa seluruhnya kepada induknya, **Afiliasi PT Grapefruit**, dan sebaliknya menerima pembayaran dari induk tersebut. Untuk mendukung pendapat ini, Terbanding menunjukkan contoh bukti berupa screenshot invoice yang dicantumkan pada halaman 2 dokumen yang telah disampaikan.

B. Penjelasan terkait Jasa Manajemen.

Terbanding menanggapi lebih lanjut mengenai jasa manajemen yang dalam penjelasan Pemohon Banding terbagi dalam tiga aspek, yaitu *Financial Reporting*, *Marketing Services*, dan *Usage of Technology*.

1. *Financial Reporting*

Terbanding menilai bahwa bukti berupa notulen rapat (*minutes of meeting*) yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat dikategorikan sebagai jasa manajemen. Menurut Terbanding, rapat tersebut lebih tepat dipandang sebagai aktivitas rutin induk usaha untuk memastikan kelancaran operasional keuangan seluruh entitas di bawah grup. Hal ini ditunjukkan dari karakteristik rapat yang bersifat terjadwal (misalnya tanggal 11 dan 18 November), dengan agenda bersifat template, frekuensi rutin mingguan, serta tujuan yang berkaitan dengan monitoring dan reporting standar keuangan grup. Selain itu, agenda yang dibahas seperti penjadwalan gaji dan penugasan *bank reconciliation*

Gambar 3.105 Proses Penyusunan MoH bagian Tanggapan Terbanding

Gambar 3.105 menunjukkan proses dari penyusunan isi dari notulensi sidang banding (*Minutes of Hearing*) pada bagian tanggapan Terbanding. Setelah pihak Pemohon Banding menyampaikan tanggapan, agenda persidangan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan oleh pihak Terbanding.

Tanggapan Ketua Majelis

Pemohon Banding sebelumnya telah menjelaskan bahwa *local file* telah diserahkan kepada Terbanding sebelum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Selanjutnya, Majelis ingin meminta penjelasan, bagaimana dengan *master file*? Apakah Pemohon Banding telah menyusunnya?

Tanggapan Pemohon Banding

Baik, mohon izin Yang Mulia, terkait dengan *master file*, akan kami lakukan pengecekan terlebih dahulu, Yang Mulia.

Tanggapan Ketua Majelis

Apakah dokumen *master file* telah disampaikan pada saat proses pemeriksaan?

Tanggapan Pemohon Banding

Baik, Yang Mulia, terkait dengan dokumen *master file*, akan kami konfirmasi terlebih dahulu dengan Wajib Pajak.

Tanggapan Ketua Majelis

Apabila Saudara masih akan melakukan konfirmasi, Majelis sekaligus meminta agar dalam kesempatan tersebut Saudara juga menyampaikan laporan konsolidasi yang tercantum dalam *master file*. Laporan konsolidasi tersebut berasal dari pemegang saham. Mohon dapat disampaikan, ya.

Tanggapan Pemohon Banding

Baik, Yang Mulia.

Gambar 3.106 Proses Penyusunan MoH bagian Tanggapan Majelis Hakim

Gambar 3.106 menunjukkan proses dari penyusunan isi dari notulensi sidang banding (*Minutes of Hearing*) pada bagian tanggapan Majelis Hakim. Setelah kedua pihak Pemohon Banding dan Terbanding sudah menyampaikan tanggapan, agenda dilanjutkan dengan tanggapan oleh Majelis Hakim.

Informasi Tambahan:	
a)	Sidang Berikutnya Pemohon Banding akan menyampaikan <i>master file</i> beserta laporan keuangan konsolidasi dan memberikan penjelasan atas dokumen tersebut. Selanjutnya, Terbanding akan memberikan tanggapan terhadap penjelasan Pemohon Banding pada sidang keenam.
b)	Sidang ketujuh di Tanggal <input type="text"/> Tanggal Persidangan Selanjutnya <input type="text"/>

Gambar 3.107 Proses Penyusunan Minutes of Hearing (MoH) bagian Informasi Tambahan

Gambar 3.107 menunjukkan lanjutan dari proses penyusunan *Minutes of Hearing* (MoH) pada bagian 'Informasi Tambahan' yang berisi:

- Informasi mengenai agenda persidangan selanjutnya beserta dokumen apa saja yang diminta oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini,

Pemohon Banding diminta untuk menyampaikan *master file* dari *Transfer Pricing Documentation* (TP-DOC) beserta Laporan Keuangan Konsolidasi, dan dari pihak Terbanding diminta untuk memberikan tanggapan atas penjelasan dari Pemohon Banding dalam sidang keenam.

b) Informasi mengenai tanggal dari jadwal persidangan selanjutnya.

4. Hasil *Minutes of Hearing* (MoH) dikirimkan kepada Mentor untuk di-*review* dan direvisi.

Minutes of Hearing (MoH)

Hari/Tanggal/waktu :	Rabu, 20 Agustus 2025		
Tempat :	Online		
Peserta :	Hakim Ketua : Nama Hakim Ketua Hakim Anggota : Nama Hakim Anggota Hakim Anggota : Nama Hakim Anggota Pemohon Banding : Nama Pemohon Banding (KH) Nama Pemohon Banding (KH) Nama Pemohon Banding (KH) Terbanding : Nama Terbanding Nama Terbanding Nama Terbanding		
Pembahasan :	Sidang Keenam – Pokok Pembahasan		

Pembahasan dalam Persidangan :

1. Pemohon Banding Menanggapi Penjelasan Terbanding pada Sidang Sebelumnya.

A. Penjelasan Mengenai Tested Party.

Pemohon Banding menegaskan bahwa dokumen *Transfer Pricing Documentation* (TP-DOC)

Gambar 3.108 Hasil *Minutes of Hearing* (MoH)

Gambar 3.108 menunjukkan hasil dari dokumen *Minutes of Hearing* (MoH) yang sudah diisi dengan ringkasan informasi mengenai persidangan. Dokumen MoH yang sudah selesai ini kemudian dikirimkan kepada Mentor untuk di-*review* beserta direvisi. Hasil final dari dokumen ini kemudian akan dikirimkan kepada perusahaan klien untuk memberikan informasi kepada perusahaan klien bagaimana proses serta hasil dari persidangan pada tanggal tersebut.

3.3 Kendala yang Ditemukan

Selama proses kerja magang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis. Salah satu dari kendala yang dihadapi selama proses kerja magang adalah data-data yang diperlukan untuk direkapitulasi (Surat Pemberitahuan (SPT), Bukti Potong, dan Rekening Koran) sering kali diterima dalam keadaan tidak lengkap, sehingga dapat memperlambat proses pekerjaan rekapitulasi yang dilakukan untuk setiap data tersebut. Kendala kedua yang dialami adalah pada saat proses ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 sering kali terdapat transaksi yang memiliki dasar pengenaan pajak yang sama, sehingga ketika melakukan pencarian data di *General Ledger* menggunakan nilai PPh yang terutang menyebabkan data *General Ledger* yang muncul lebih dari satu. Kendala terakhir yang dialami adalah pada saat proses ekualisasi PPN keluaran terdapat transaksi penjualan yang tidak dapat ditemukan di *General Ledger* ketika dilakukan pencarian menggunakan nilai dari PPN terutang maupun dasar pengenaan pajak, sehingga menghambat proses ekualisasi PPN Keluaran.

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan

Dalam menghadapi beberapa kendala yang terjadi selama proses pelaksanaan kerja magang, penulis menemukan beberapa solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Untuk kendala pertama mengenai data yang diterima belum lengkap adalah dengan merekapitulasi data yang sudah diterima terlebih dahulu agar pekerjaan rekapitulasi tidak terhambat, selanjutnya membuat *listing* permintaan data yang belum lengkap yang kemudian akan dikirimkan kepada klien melalui Mentor agar data-data yang belum lengkap tersebut dapat dikirimkan oleh klien dan dapat dilengkapi, kemudian lengkapi rekapitulasi dengan data yang sudah dilengkapi. Untuk kendala kedua mengenai ekualisasi PPh Pasal 4 Ayat 2 yang memiliki transaksi dengan nilai PPh terutang yang sama adalah dengan memverifikasi manual data yang ditemukan di *General Ledger* berdasarkan dengan informasi lengkap dari bukti potong yang sudah direkapitulasi seperti masa pajak dan tanggal pemotongan yang sesuai dengan data di *General Ledger*. Untuk kendala terakhir mengenai data transaksi penjualan yang tidak dapat ditemukan di *General Ledger* adalah dengan melakukan pencarian manual data dengan melihat

entri data akun Penjualan dan PPN keluaran di *General Ledger* untuk melakukan pengecekan manual terkait transaksi Penjualan dan PPN keluaran yang dicatatkan termasuk pencatatan transaksi jurnal yang dilakukan secara kolektif (*lump sum*) per bulan yang menyebabkan pencarian dengan nilai PPN terutang tidak dapat ditemukan secara mudah.

